

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB DALAM
UNDANG-UNDANG *PERS* NOMOR 40 TAHUN 1999 PADA
MEDIA PEMBERITAAN *TRIBUN TIMUR***



OLEH

NURANI

NIM : 2020203870202011

PAREPARE

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/ 1446 H

**IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB DALAM
UNDANG-UNDANG *PERS* NOMOR 40 TAHUN 1999 PADA
MEDIA PEMBERITAAN *TRIBUN TIMUR***



OLEH

NURANI

NIM. 2020203870202011

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada
Program Studi Jurnalistik Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2024 M/ 1446 H

**IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB DALAM
UNDANG-UNDANG *PERS* NOMOR 40 TAHUN 1999 PADA
MEDIA PEMBERITAAN *TRIBUN TIMUR***

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Program Studi Jurnalistik Islam
Disusun dan Diajukan**

**NURANI
NIM. 2020203870202011**

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE**

2024 M/ 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur

Nama Mahasiswa : Nurani

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203870202011


Fakultās : Ushuluddīn Adab dan Dakwah

Program Studi : Jurnalistik Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddīn Adab dan Dakwah No B.1739/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Nahrul Hayat, M.I.Kom.
NIP. : 19911302018011001




Pembimbing Pendamping : Mifda Hilmiyah, M.I.Kom.
NIP. : 198912102019032009



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddīn, Adab dan Dakwah




Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP: 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur
Nama Mahasiswa : Nurani
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203870202011
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Jurnalistik Islam
Dasar Penetapan : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Pembimbing : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
No B.1739/In.39/FUAD.03/PP.00.9/09/2023
Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Nahrul Hayat, M.I.Kom.	(Ketua)	(.....)
Mifda Hilmiyah, M.I.Kom.	(Sekretaris)	(.....)
Sulvinajayanti, S.Kom., M.I.Kom.	(Anggota)	(.....)
Dr. Sari Hidayati, M.Pd.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nukidam, M.Hum.
NIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat taufik dan hidayah, taufik, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Jurnalistik Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulu-tulusnya kepada Ibunda Masni dan Ayahanda Jasman dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya serta memberikan saya kesempatan dan dukungan dalam menempuh pendidikan, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan arahan dari bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom. dan ibu Mifda Hilmiyah, M.I.Kom selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum, sebagai dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan dosen program studi Jurnalistik Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga

dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

4. Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Informan yang telah bersedia membantu penyelesaian penulis.
7. Para senior saya di luar maupun di dalam kampus khususnya di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line yang memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga tahap penyelesaian studi.
8. Teman-teman angkatan saya di LPM Red Line yang telah menjadi penyemangat bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan saya di Program Studi Jurnalistik Islam angkatan 2020 yang senantiasa kebersamai penulis.
10. Sahabat saya Nur Afika, Sukmawati, Asmiranda, Nurdiana, Nurul Khafifah, dan Nur Evi yang senantiasa menemani penulis dalam berbagi cerita suka maupun duka.
11. Terakhir, Nurani, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah dan tidak sehebat orang lain. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikannya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.


Parepare, 26 Juli 2024
20 Muharram 1446 H

Penulis,



Nurani

NIM. 2020203870202011




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurani
NIM : 2020203870202011
Tempat/Tanggal Lahir : Bakaru, 13 Mei 2002
Program Studi : Jurnalistik Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juli 2024
Penyusun,



Nurani

NIM. 2020203870202011

ABSTRAK

Nurani Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang *Pers* Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan *Tribun Timur*. (Dibimbing oleh Nahrul Hayat dan Mifda Hilmiyah)

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dilihat dari kondisi yang rentang terjadi konflik antara jurnalis dan pihak redaksi terkait Hak Tolak dan Hak Jawab karena itu peneliti ingin mengetahui implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab pada Media *Tribun Timur* apakah sudah sesuai dengan UU *Pers* nomor 40 Tahun 1999 dan hambatan *Tribun Timur* dalam penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis menggunakan metode pengolahan data dan penyajian data. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori *Pers Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Media Pemberitaan *Tribun Timur* dalam menerapkan Hak Tolak dan Hak Jawab selalu mengikuti prosedur yang berlaku yang mengacu kepada peraturan undang-undang pers no. 40 tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 4 dan ayat 5, yang berisi tentang Hak Tolak yang dimaksud adalah jurnalis memiliki hak untuk menolak permintaan agar memberikan identitas narasumbernya di hadapan polisi dan hakim. 2). Pemberitaan *Tribun Timur* tidak mengalami hambatan yang signifikan mengenai penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab, namun tetap saja *Tribun Timur* terus mengadakan sosialisasi dan pendalaman informasi terhadap narasumber yang beritanya akan dipublikasikan. Hal itu untuk mencegah terjadinya miskomunikasi antara wartawan dan narasumber. Peneliti menemukan sesuatu yang baru bahwa hambatan yang terjadi di lingkungan peliputan *Tribun Timur* tidak berpengaruh secara besar. Hal ini membedakan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang memiliki hambatan yang besar dalam peliputan maupun publikasi berita.

Kata Kunci : Hak Tolak dan Hak Jawab, Undang-Undang *Pers*, *Tribun Timur*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	16
1. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (<i>Social Responsibility Theory</i>)..	16
C. Kerangka Konseptual	19
1. Implementasi	19
2. Hak Tolak	19
3. Hak Jawab	20
4. UU Pers No. 40 Tahun 1999	22
5. Berita	24
6. Tribun Timur	27
D. Kerangka pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	30
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data	36
G. Teknik Keabsahan Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999	41
2. Memahami Hambatan Tribun Timur dalam Melakukan Penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab Sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.....	49
B. Pembahasan hasil penelitian.....	54
1. Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999	54
2. Hambatan Tribun Timur dalam Melakukan Penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab Sesuai dengan UUPers Nomor 40 Tahun 1999	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XXIX

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	28



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Kasus-kasus dalam pemberitaan Tribun Timur	39



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Daftar Lampiran	Halaman
1	Gambaran Umum Media Tribun Timur	II
2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	IX
3	Surat Izin Meneliti dari IAIN Parepare	X
4	Surat Izin Peneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XI
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XIII
7	Dokumentasi	XVI
8	Biodata Penulis	XVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ىِ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

(-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِيرَةٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./.: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini cukup memberikan kemajuan media massa (pers). Media cetak ataupun elektronik saling bersaing kecepatan sehingga pemburu berita dituntut keratifitasnya dalam penyampaian informasi. Keberadaan pers sebagai sumber berita dan informasi kepada masyarakat harus dijamin kemerdekaannya untuk dapat berpendapat dan melakukan tugas jurnalistiknya. Pentingnya peran pers tersebut tidak terlepas dari fungsi yang dijalankan pers yakni sebagai media informasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai kontrol sosial, dan sebagai pelaku ekonomi, sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 Ayat (1) dan (2).¹

Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Bagir Manan mencatat beberapa karakteristik yang melekat pada pers. *Pertama*, pers adalah pranata publik atau pranata sosial (*social/public institution*). Karakteristik ini mengandung makna: meskipun disebut sebagai *the fourth estate* atau *the fourth power*, tetapi pers bukan substruktur dari organisasi penyelenggara kekuasaan kenegaraan (*staatsorganisatie*), dan pers semata-mata bekerja untuk dan berpihak pada kepentingan publik. *Kedua*, pers harus bebas (merdeka), baik dalam makna independen maupun kebebasan berekspresi pada umumnya kebebasan berpendapat atau menyalurkan pendapat (*the right to freedom of opinion*). Paling esensial dalam kebebasan berpendapat adalah kebebasan berbeda pendapat (*the right to*

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

dissent).² Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa pers memiliki hak, antara lain adalah:

Kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi; dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pers tidak hanya memiliki hak, namun pers juga harus menjalankan kewajibannya, antara lain adalah:

Melayani Hak Jawab; melakukan kewajiban koreksi; membuat berita secara akurat dan berimbang; memenuhi dan mentaati Kode Etik Jurnalistik; tidak melanggar asas praduga tak bersalah; menghormati supremasi hukum.

Dalam pengaturan tentang tanggung jawab media Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah *lex specialis* (pengaturan hukum yang lebih khusus) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui Hak Jawab yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan

²<http://lib.unnes.ac.id/12000/Pertanggungjawaban-terhadap-delik-pers-pencemaran-namabaik>, dikutip pada 18 November 2018 diakses 18 Februari 2018. Pukul 15.30

³Buku, dikutip pada 18 November 2018 <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c809736/mekanisme-penyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan/> diakses, 12 Juli 2017. Pukul. 13.20

hak koreksi Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

- 1) Pertama-tama dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi wajib melayaninya. Orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.⁴

Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers “Kode Etik Jurnalistik”, yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”⁵

⁴ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, Kencana Purnada Media Group,2020). h.22

⁵ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, Kencana Purnada Media Group,2020).

- 2) Selain itu, pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- 3) Permasalahan akibat pemberitaan pers dapat juga diajukan gugatan perdata ke pengadilan atau dilaporkan kepada polisi. Namun demikian, karena mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers muaranya adalah pada pemenuhan Hak Jawab atau Hak Koreksi, maka pengadilan (dalam kasus perdata) maupun penyidik atau jaksa atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan muaranya adalah pemenuhan Hak Jawab dan atau Hak Koreksi.⁶

Dalam realita di masyarakat, sering terjadi kasus mengenai pemberitaan pers. Kasus-kasus tersebut biasanya terjadi antara penulis berita dengan pihak yang merasa dirugikan. Namun ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak tepat dalam menyikapi permasalahan pemberitaan pers. Menurut riset yang dilakukan oleh Dewan Pers pada tahun 2019 tentang bagaimana responden menilai penyelesaian sengketa terbaik jika ada warga yang tidak puas atau dirugikan oleh pemberitaan media? Sebagian besar (45 persen) menyatakan penyelesaian lewat polisi. Sebanyak 35 persen mengatakan penyelesaian terbaik dengan memberikan Hak Jawab pada media. Sebanyak 2,62 persen menjawab demonstrasi/ unjuk rasa

⁶ Abdur rachman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata. 2019. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia. Deppen-Leknas. Jakarta. h 154.

ke media massa, sedangkan 17,38 persen tidak menjawab. Survei ini dilakukan di 6 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makasar, dan Jayapura. Masing-masing kota, diwawancarai 50 orang responden. Total responden yang diwawancarai sebanyak 305 orang responden. Dengan jumlah sampel sebesar ini, kesalahan sampel (sampling error) dalam survei ini adalah plus minus 5.7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.⁷

Riset yang dilakukan oleh Dewan Pers tersebut merupakan bukti bahwa tidak jarang kasus sengketa pers sampai dibawa ke ranah pidana melalui laporan kepada kepolisian oleh masyarakat yang merasa dirugikan karena suatu pemberitaan. Penegakan hukum pers mestinya menggunakan mekanisme penyelesaian perkara pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, sayangnya hal sebaliknya yang justru terjadi. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menjelaskan dalam acara “Workshop Sinergisitas KY dengan Media Massa” bahwa sengketa pers dari skala kecil, seperti salah tik yang cukup ralat atau koreksi hingga kasus serius yang harus diselesaikan melalui melalui Hak Jawab atau mediasi di Dewan Pers.⁸

Dari kasus di atas tanggapan dari pers atas Hak Jawab dan Hak Koreksi tersebut merupakan kewajiban koreksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kewajiban koreksi ini juga merupakan bentuk tanggung jawab pers

⁷ Lukas Luwarso, dkk. 2020. *Mengelola Kebebasan Pers*. Dewan Pers. Jakarta. h. 56

⁸ Komisi Yudisial. 2018. *Sengketa Pers Harus Melalui Mekanisme Dewan Pers*. http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/784/sengketa-pers-harus-laluimekanisme-dewan-pers. diakses pada 19 Mei 2019.

atas berita yang dimuatnya. Pada praktiknya, penggunaan Hak Jawab ini dinilai berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.⁹

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan beragama, kebebasan untuk berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan berprinsip *at-tasyawur*, dan *as-syura* (musyawarah). Semua yang terlibat dalam pers, diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah swt,¹⁰ hal ini sejalan dengan penjelasan yang ada dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (Q.S. al-Ahzab [33]: 72).”

Jadi, dari penjelasan diatas mengenai Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Salah satu media pers di Indonesia yaitu Tribun Timur. Tribun Timur pertama kali terbit 9 Februari 2004. Kantor pusatnya di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan wilayah edar meliputi dua provinsi utama di Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tribun Timur bukan hanya sekadar media cetak koran melainkan juga menjadi konsultan terhadap para pengiklan, strategi yang selanjutnya yaitu Tribun Timur selalu

⁹ Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2020), 10.

¹⁰ Al-Qur'an surat al-Ahzab 33:72

melahirkan momentum yang ter *update* dengan adanya inovasi terbaru yaitu iklan multimedia dengan menggabungkan antara print, *online* dan sosial media. Sebagai implikasi penulis menyarankan, Tribun Timur khususnya bagian periklanan harus terus meningkatkan strategi jumlah pengiklan. Melihat saat ini banyak media massa khususnya koran melakukan inovasi yang kreatif.

Salah satu kasus yang baru diterbitkan oleh Media Tribun Timur dengan judul kecaman gugatan perdata karya jurnalistik. Kasus sengketa pers yang berujung gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar dikecam puluhan jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketua KAJ Sulsel Andi Muhammad Sardi mengatakan, Pers adalah lembaga atau institusi yang lahir dari masyarakat untuk mengontrol kekuasaan. Pers juga memainkan fungsi sebagai pengontrol kekuasaan. Fungsi itu mengharuskannya tampil independen dan tidak memihak. Namun dalam kenyataannya, pers kerap mendapat ancaman hingga gugatan perdata terkait karya jurnalistiknya.

Sengketa tentang Pencemaran Nama Baik, sengketa tentang Kesalahan dan Kekeliruan Pemberitaan, dan sengketa tentang Pemberitaan Pers yang Melanggar Kode Etik. Di Makassar, dua media daring, yakni *herald.id* dan *inikata.co.id*, beserta dua wartawan dan narasumbernya digugat oleh lima orang mantan Staf Khusus (Stafsus) di era Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Nominal gugatannya mencapai Rp700 miliar. Penggugat mengajukan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar dengan tuntutan ganti rugi materil yang berlebihan serta tidak menganggap keberadaan dewan pers sebagai pihak mediator yang diakui negara pada setiap kasus sengketa pers. Walaupun telah diberikan Hak Jawab, penggugat bersikukuh itu adalah pelanggaran. Dewan pers juga telah merekomendasikan dua

media tergugat melakukan permintaan maaf yang telah dimuat serta Hak Jawab. Hal itupun telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.¹¹

Dari kasus di atas kendatipun bukan terjadi di media Tribun Timur, diharapkan untuk mengoreksi kebenaran produk dari iklan yang akan diterbitkan, untuk menjaga kepercayaan pengiklanan sesuai dengan peraturan UUD Pers Nomor 40 yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur”. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab pada Media Tribun Timur apakah sudah sesuai dengan UU Pers nomor 40 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab media pemberitaan Tribun Timur?
2. Apa hambatan Tribun Timur dalam penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab?

¹¹Tribun Timur. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/25/kecam-gugatan-perdata-karya-jurnalistik-puluhan-wartawan-aksi-solidaritas-depan-pn-makassar?page=all> diakses 02-05-2024 Pukul: 13.30

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada perumusan masalah yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk memahami implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab media pemberitaan Tribun Timur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
2. Untuk memahami hambatan Tribun Timur dalam melakukan penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan gambaran terkait ketentuan perusahaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 - b) Bermanfaat bagi media Tribun Timur dalam menjalankan kebijakan atau pelaksanaan dapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan umumnya bagi seluruh lembaga pers yang ada disekitar media Tribun Timur.
2. Manfaat Praktis
 - a) Untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, implementasi yang baik dari Hak Tolak dan Hak Jawab akan meningkatkan kualitas pemberitaan dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, seimbang, dan adil. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dengan media.

- b) Untuk menjadi panduan bagi manajemen Tribun Timur dan media lainnya dalam mengimplementasikan Hak Tolak dan Hak Jawab secara lebih efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penulisan ini, penulis merujuk pada literatur yang terkait dengan judul penulisan sebagai panduan. Literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian mencakup diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salama Putri Syifa dengan judul *Penyelesaian Sengketa Jurnalisme di Indonesia*. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui efektifitas asas kepastian hukum dan menganalisis terkait implementasi yang ideal dalam penyelesaian sengketa jurnalisme di Negara demokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan teori pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*), Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, sementara pendekatan penelitiannya menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan juga pendekatan sinkronisasi hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengabaian asas kepastian hukum dalam implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai mekanisme penyelesaian sengketa jurnalisme di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mekanisme penyelesaian sengketa jurnalisme yang saat ini hanya terdapat dalam satu-satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak dibarengi dengan implementasi yang konsisten. Hal ini tentu tidak sesuai dengan cita atau implementasi ideal dari negara Indonesia

sebagai negara demokrasi dimana pers dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi (fourth estate).¹²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengimplemmentasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga tidak terjadi pengabaian, serta tindakan kekerasan maupun pidana. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini membahas penyelesaian jurnalisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas implementasi di media pemberitaan Tribun Timur.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Arief Fajar Nugroho dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999*. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kebebasan adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat. Kebebasan pers merupakan kebebasan yang mutlak dan menjadi wadah bagi masyarakat luas yang ingin menyampaikan aspirasi, kritikan serta saran kepada pemerintah. Kebebasan pers memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebab itu, pemerintah harus membuat regulasi yang menjadi pijakan aktivitas jurnalisme masyarakat sehingga tidak mengganggu kemaslahatan publik. Kebebasan pers tidak mutlak dan tanpa kendali. Aktivitas pers tidak diperkenankan mempublikasikan

¹² Salma Putri Syifa, *Penyelesaian Sengketa Jurnalisme di Indonesia*, (Skripsi Sarjana : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022).

pemikiran, ajaran, dan acara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan merusak tatanan masyarakat. Sebaliknya, negara dilarang melakukan pembatasan ketat terhadap aktivitas pers hingga mengekang kebebasan berekspresi.

Adapun yang menjadi permasalahan dari judul skripsi ini adalah apa yang dimaksud dengan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, penerapan tersebut seiring dengan berjalannya waktu pers semakin hari semakin tidak takut untuk mengkritik penguasa, tidak heran jika ada wartawan dari sebuah media melakukan penyimpangan dengan cara disogok atau diberi uang agar berita yang didapat tidak di naikan ke publik. Hal tersebut tentu melanggar undang-undang yang sudah diatur serta melanggar kode etik jurnalistik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Artinya, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data adalah editing dan sistematika data.

Metode analisis data yang bersifat deskriptif analistis adalah kualitatif dan pendekatan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin, hal ini tidak lepas dari perspektif Hukum Islam yang mengatur tentang pers karena semua yang dilakukan oleh umat manusia umat di bumi sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pandangan Islam, pers harus sesuai dengan asas dan norma yang berlaku. Tribun Lampung telah berusaha menerapkannya walaupun ada wartawan/karyawan yang melakukan hal penyimpangan yang tidak sesuai

dengan asas dan norma yang diatur dalam undang-undang serta dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dengan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, penerapan tersebut seiring dengan berjalannya waktu pers semakin hari semakin tidak takut untuk mengkritik penguasa. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini membahas penyelesaian jurnalisme ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas implementasi di media pemberitaan Tribun Timur.

3. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana melakukan Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Tidak sedikit jurnalis yang mengalami beberapa kendala, berupa berbagai tindakan bahkan rintangan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan jurnalis tersebut antara lain berupa pemukulan, perampasan atau pengerusakan pada kamera. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Pada Forum Pers

¹³Arief Fajar Nugroho, *Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah 9 orang yakni 3 orang jurnalis anggota Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung, 3 orang Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, 2 orang jurnalis yang pernah mengalami intimidasi, dan 1 orang pihak Kepolisian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung belum berjalan dengan maksimal.¹⁴

Persamaan di atas dengan penelitian yang akan diteliti yaitu memiliki tujuan yang sama bagaimana Implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 Implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung belum berjalan dengan maksimal sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan. Perbedaannya Implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan profesi dalam pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas

¹⁴ Ardiyan, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Siyasa Tanfidziyyah*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

implementasi di media pemberitaan Tribun Timur dalam UU No. 40 Tahun 1999.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*)

Mengenai pembicaraan teori pers, terdapat sebuah buku klasik terkait hal ini, yaitu *Four Theories of the Press* (Empat Teori Pers) yang ditulis oleh Siebert bersama Peterson dan Schramm dan diterbitkan oleh universitas Illinois pada tahun 1956, dan empat teori itu adalah *Authoritarian Theory* (Teori Pers Otoriter), *Libertarian Theory* (Teori Pers Bebas), *Social Responsibility Theory* (Teori Pers Bertanggung Jawab Social), *The Soviet Communist Theory* (Teori Pers Komunis Soviet). berikut penjelasannya:¹⁵

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*), dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Pada pers libertarian, para pemilik dan para operator pers lah yang terutama menentukan fakta-fakta apa saja yang tidak boleh disiarkan kepada publik dan dalam versi apa. Teori Pers Libertarian tidak berhasil memahami masalah-masalah seperti proses kebebasan internal pers dan proses konsentrasi pers. Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial yang ingin mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya ini diformulasikan secara jelas sekali pada tahun 1949 dalam laporan “*Commission on the freedom of he Press*” yang diketuai oleh Robert Hutchins.¹⁶

¹⁵ Kusumaningrat, Hikmat. 2019. *Jurnalistik : Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya. h.22

¹⁶ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 19

Komisi yang selanjutnya terkenal dengan sebutan Hutchins Commission ini mengajukan lima prasyarat sebagai syarat bagi pers yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Lima prasyarat tersebut sebagai berikut :

- a. Media harus menyajikan berita-berita peristiwa sehari-hari yang dapat dipercaya, lengkap, dan cerdas dalam konteks yang memberikannya makna. (Media harus akurat, mereka tidak boleh berbohong, harus memisahkan fakta dan opini, harus melaporkan dengan cara yang memberikan arti secara internasional, dan harus lebih dari sekadar menyajikan fakta-fakta dan harus melaporkan kebenaran).
- b. Media harus berfungsi sebagai forum untuk pertukaran komentar dan kritik. (Media harus menjadi sarana umum, harus memuat gagasan-gagasan bertentangan dengan gagasan-gagasan mereka sendiri, media harus mengidentifikasi sumber informasi mereka karena hal ini perlu bagi sebuah masyarakat yang bebas).
- c. Media harus memproyeksikan gambaran yang benar-benar mewakili dari kelompok-kelompok konstituen dalam masyarakat. (ketika gambaran-gambaran yang disajikan media gagal menyajikan suatu kelompok sosial dengan benar, maka pendapat disatukan, kebenaran tentang kelompok manapun harus mewakili, ia harus mencakup nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi kelompok, tetapi ia juga tidak boleh mengecualikan kelemahan-kelemahan dan sifat-sifat buruk kelompok).
- d. Media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat. (Media adalah instrument pendidikan, mereka harus memikul

suatu tanggung jawab untuk menyatakan dan menjelaskan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat).

- e. Media harus menyediakan akses penuh terhadap informasi-informasi yang tersembunyi pada suatu saat. (Ada kebutuhan untuk pendistribusian berita dan opini secara luas).¹⁷

Enam fungsi pers pun ditetapkan, yakni bahwa pers berfungsi untuk:

- a. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi, dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- b. Memberikan penerangan kepada masyarakat sedemikian rupa, agar mereka dapat mengatur dirinya sendiri.
- c. Menjadi penjaga hak-hak orang perorangan, bertindak dengan menjaga hak setiap orang dengan mengawasi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
- d. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dengan penjual melalui media periklanan.
- e. Menyediakan hiburan.
- f. Mengusahakan sendiri biaya finansial, demikian rupa sehingga bebas dari tekannya – tekanan oknum yang berkepentingan tertentu.¹⁸

Teori pers bertanggung jawab sosial ini relatif merupakan teori baru dalam kehidupan dunia pers di dunia, bahkan tidak seperti teori pers bebas libertarian, teori ini memungkinkan dimilikinya tanggungjawab oleh pers.

¹⁷ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

¹⁸ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, teori dan praktis*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 23.

Dengan teori ini juga pers memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan.¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pes bertanggung jawab sosial merupakan teori yang berasumsi bahwa kebebasan yang bertanggung jawab.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁰

2. Hak Tolak

Hak Tolak adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak Tolak merupakan bentuk tanggung jawab wartawan di depan hukum terhadap pemberitaan yang dibuatnya.²¹ Peraturan tentang Hak Tolak telah diatur dalam Undang-Undang

¹⁹ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, jurnalistik, teori dan praktis, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.23.

²⁰ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta, Balai Pustaka, 2019) 39

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 1, pasal 4, dan pasal 7 serta Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik. Pemberian kewenangan kepada pers untuk menggunakan hak tolak baik Oleh Undang-Undang maupun oleh kode etik Jurnalistik dibatasi oleh filosofis, jiwa, dan isi kode etik Jurnalistik itu sendiri. Artinya pemakaian hak tolak tidaklah boleh bertentangan dengan kepentingan filosofis, jiwa dan isi baik dari kode etik jurnalistik maupun UU Pers.²² Berdasarkan hal tersebut, pemakaian hak tolak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya kepentingan umum yang lebih besar dari kepentingan pribadi atau kelompok.
- 2) Adanya kemungkinan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan narasumber dan keluarganya.
- 3) Narasumber harus kredibel. Informasi yang diberikan oleh narasumber kepada wartawan adalah informasi yang valid.
- 4) Narasumbernya harus kompeten. Narasumber tidak diungkapkan identitas dan keberadaannya juga harus bersifat kompeten dalam bidang informasi yang diberikan.
- 5) Berita harus bersifat factual. Artinya bukan fiktif dan bukan opini.

3. Hak Jawab

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang

²² Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-DP/V/2007 tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Perkara Jurnalistik

merugikan nama baiknya. Hak Jawab digunakan ketika pemberitaan di media, baik media cetak, media siber, maupun media elektronik, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dan mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang. Peraturan tentang Hak Jawab ini dimuat Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.²³

Hak Jawab memiliki fungsi yaitu sebagai kontrol sosial masyarakat dimana setiap orang dijamin haknya oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media dan dewan pers dengan berbagai bentuk dan cara dengan adanya Hak Jawab dan hak koreksi. Hak Jawab menjadi tugas dan peran pers nasional dalam memenuhi hak masyarakat terkait pemberitaan media. Hak-hak tersebut diantaranya mencakup tentang hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.²⁴

Adapun kriteria yang membolehkan seseorang atau kelompok orang menggunakan hak jawabnya sesuai dengan UU Pers:

- 1) Adanya pemberitaan yang merugikan. Seseorang atau kelompok dapat menggunakan hak jawab jika terdapat pemberitaan di media massa yang merugikan nama baik, martabat, atau reputasi mereka. Pemberitaan tersebut dapat berupa informasi yang tidak akurat, tidak benar, atau menyesatkan.
- 2) Permintaan untuk klarifikasi atau koreksi. Hak jawab dapat digunakan untuk meminta klarifikasi atau koreksi atas pemberitaan yang dianggap

²³ Ibid

²⁴ Pasal 6 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

tidak benar atau tidak lengkap. Ini termasuk informasi yang mungkin menimbulkan kesalahpahaman atau persepsi negative di Masyarakat.

- 3) Pemberian kesempatan yang adil. Media massa wajib memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang dirugikan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan tersebut. Hak jawab harus dipublikasikan secara professional dengan pemberitaan yang dianggap merugikan.
 - 4) Prosedur pengajuan hak jawab. Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan hak jawab secara resmi kepada media yang mempublikasikan berita tersebut. Pengajuan hak jawab harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar setelah pemberitaan diterbitkan.
 - 5) Isi hak jawab. Isi hak jawab harus terbatas pada tanggapan atau sanggahan terhadap bagian pemberitaan yang dianggap merugikan. Hak jawab tidak boleh digunakan untuk menyerang pihak lain atau menyebarkan informasi yang tidak relevan.
4. UU Pers No. 40 Tahun 1999

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.²⁵

a. Asas Demokrasi

Maksud dari asas demokrasi adalah pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan

²⁵ Edi Susanto. Hukum Pers di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 38

menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran/pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan

b. Asas Keadilan

Maksudnya, penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah)

c. Asas Supremasi

Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang.

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan Pasal 5 ayat

(1) UU Pers menyebutkan bahwa:

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta

dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain:²⁶

- 1) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- 2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- 4) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

5. Berita

a. Pengertian Berita

Berita merupakan sajian utama sebuah media massa disamping views (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa).²⁷

Berita pada dasarnya merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian laporan fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa.²⁸

b. Nilai Berita

²⁶ Ilham Hadi. 2019. Pemberitaan Pers. Dikutip pada laman website: <http://www.hukumonline.com/klinik/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah> (Diakses pada hari Selasa, 29 Oktober 2019. Pkl. 22.03 Wita)

²⁷ Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2019),77

²⁸ Asep Syamsul M.Romli, Jurnalistik Praktis, (Bandung, PT Rosdakarya, 2019),3

Berita- berita yang dimuat dalam media massa, baik surat kabar, atau majalah menurut anggapan redaktornya mempunyai nilai atau news value, yang bisa menarik perhatian pembaca. Jika berita itu menarik maka akan mengundang selera atau minat para pembacanya. Nilai berita (news value) atau kelayakan berita sebagai berikut:

1) Aktualisasi (*Timeliness*)

Bagi surat kabar, semakin aktual berita-beritanya, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya. Permintaan akan berita-berita hangat sedemikian besarnya, sehingga sebuah kisah kejadian yang memenuhi sebuah surat kabar pada suatu tertentu biasanya terlalu dimuat keesokan harinya. Tetapi, adakalanya juga penemuan suatu peristiwa penting atau menarik yang usianya sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun.

2) Kedekatan (*Proximity*)

Peristiwa yang mengandung kedekatan dengan pembaca, akan menarik perhatian. Stieler dan Lippmann itu, menyebut sebagai kedekatan secara geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik seperti disebutkan Stieler dan Lippmann itu, tapi juga kedekatan emosional. Misalnya penderitaan kaum Bosnia akan mengungguh kaum muslim di Indonesia.

3) Dampak (*Consequence*)

Seberapa dampak (impact) suatu kejadian, seberapa banyak orang terkena dampak, seberapa luas, seberapa lama pula dampak dari suatu peristiwa, maka akan tinggi pula nilai beritanya.

4) Keterkenalan (*Prominence*)

Dengan melihat sepintas lalu saja pada kolom-kolom berita kematian, kita sudah dapat melihat adanya tingkatan-tingkatan dalam status sosial diantara anggota-anggota masyarakat. Peristiwa meninggalnya seorang tokoh terkenal mungkin diberi jatah beberapa kolom, tokoh lainnya mungkin hanya beberapa alenia dihalaman dalam, sementara anggota-anggota masyarakat lainnya meninggal tanpa diketahui oleh umum selain oleh sanak kerabatnya sendiri. Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal memang akan banyak menarik pembaca.

5) Kemanusiaan (*Human Interest*)

Berita mengenai kemanusiaan selalu menimbulkan ketertarikan masyarakat. Berita dengan nilai kemanusiaan mampu menyentuh perasaan pembacanya. Nilai kemanusiaan biasanya terletak pada perbedaan dari seorang individu atau kelompok individu dibandingkan masyarakat umum.²⁹

c. Syarat Sebuah Berita

1) Fakta (*fact*)

Berita yang ditulis wartawan harus merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi/nyata.

2) Berimbang (*Balance*)

Berita yang di tulis wartawan harus adil dan berimbang. (tidak berat sebelah). Seorang wartawan harus senantiasa berusaha untuk menepatkan setiap fakta atau kumpulan fakta-fakta menurut proposinya yang wajar,

²⁹ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, jurnalistik, teori dan praktis, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 61-64.

untuk mengaitkannya secara berarti dengan unsur-unsur lain, dan untuk membangun segi pentingnya dengan berita secara keseluruhan. Misalnya, seorang wartawan yang meliput pertandingan sepak bola mungkin sangat akurat dalam hal fakta-fakta yang ia gunakan, tetapi ia akan menipu pembaca jika ia hanya menceritakan serangan-serangan dan cara mencetak gol dari tim tuan rumah dan mengabaikan serangan-serangan dan cara mencetak gol tim lawan.

3) Objektif (*objective*)

Dalam menulis berita tidak boleh dibumbui atau menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka.

4) Lengkap (*complete*)

Kelengkapan beita dikorelasikan dengan rumusan penulisan 5W + 1H.

5) Akurat (*accurate*)

Artinya berita itu benar dan tidak dapat kesalahan.³⁰

6. Tribun Timur

a. Sejarah Perkembangan Tribun Timur

Tribun Timur adalah salah satu koran lokal yang berkedudukan di Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kantornya berada di Jalan Cendrawasih No.430 Makassar 90134 Indonesia. Harian Tribun Timur dikelola oleh sebuah perusahaan yang bernama PT.Indopersada Primamedia, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia bekerjasama dengan Bosowa Group, perusahaan nasional yang berbasis di Makassar.

³⁰ Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, jurnalistik, teori dan praktis, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), 48-56.

Sebelum menerbitkan Tribun Timur, PT. Indopersada Primamedia (Persada Network) sudah terlebih dahulu menerbitkan beberapa koran daerah atau lokal di daerah lain di Indonesia, seperti: Timika Pos di Timika, Pos Kupang di Kupang, Sriwijaya Pos di Palembang, Banjarmasin Pos di Banjarmasin, Serambi Indonesia di Aceh, Bangka Pos di Bangka dan lain sebagainya. Tribun Timur merupakan koran generasi kedua dengan bendera Tribun yang dikelola oleh PT. Indopersada Primamedia. Koran generasi pertama yang berbendera Tribun adalah koran Tribun Kal-Tim di Kalimantan Timur.³¹

Tribun Timur masuk di Kota Makassar, koran tersebut pertama kali terbit pada tanggal 09 Februari 2004. Pada mulanya, persada sebagai pengelola memiliki keraguan untuk dapat mengembangkan Tribun di Kota Makassar. Maklum, sebelum Tribun Timur terbit ada beberapa koran harian lokal yang sudah lebih dulu terbit di Kota Makassar. Bahkan diantaranya ada koran harian yang terbit hampir tiga dekade.

Tetapi sejarah berkata lain, keraguan tersebut terjawab dalam waktu yang singkat, Tribun Timur menuai sukses besar di Kota Makassar. Kehadirannya tidak hanya mampu bertahan ditengah persaingan antara koran harian lokal di Kota Makassar melainkan sudah menjadi kekuatan baru dalam persaingan pemberitaan di Sulawesi Selatan.


Kini Harian Tribun Timur sudah menjadi koran lokal yang terkemuka di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia. Harian Tribun Timur senantiasa berusaha hadir dengan pelayanan berita yang berkualitas sesuai dengan

³¹ Profil Tribun Timur di www.tribun-timur-Makassar.com, (19 November 2019).

kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tribun Timur sudah menjadi Pemimpin baru dalam surat kabar, inovasi dan terobosan yang dilakukan.

D. Kerangka pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul penelitian “ Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam UU No 40 tahun 1999 di media pemberitahuan Tribun Timur.” Adapun alur kerangka berpikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengamati kejadian yang terjadi dan menyajikan gambaran yang komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan lingkungan alami untuk menginterpretasi fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif melibatkan penggunaan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan pemanfaatan sumber daya lapangan.³²

Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan tertulis dan lisan serta perilaku yang diamati, Selanjutnya Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses mempelajari fenomena sosial dan permasalahan manusia. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan penyajian makna, pemahaman, konsep, sifat, gejala, simbol dan penjelasan fenomena, beberapa metode yang terfokus, alami dan holistik, penekanan pada kualitas, dan penjelasan beberapa metode.³³

Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip Nur Asiska³⁴ yaitu penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan

³² Anggito Albi and Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).

³³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, (2017), h.4.*

³⁴ Nur Asiska, *Peluang dan Tantangan News On Youtube Di Media Kompas TV Riau* (Skripsi : Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , 2022), h.27.

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode lain.

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, dimana menguraikan, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif ini bukan menguji hipotesis, melainkan menjelaskan variable, fenomena atau kondisi.³⁵

Dengan pendekatan ini, peneliti memberikan gambaran yang sesungguhnya di tempat peneliti untuk menjelaskan situasi dengan relevansi hubungan karna pendekatan deskriptif yang lebih menekankan ciri, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan berfokus pada persoalan implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam UU Pers No 40 Tahun 1999.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian adalah media Tribun Timur yang beralamat Jln. Opu Daeng Risadju no.430, Sambung Jawa, Kec.Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Setelah menyusun proposal penelitian, menjalani proses diseminarkan, dan mendapatkan izin penelitian, penulis akan melaksanakan penelitian selama sekitar kurang lebih 2 bulan.

³⁵Mardalisis, *metodelogipenelitian: suatupendekatan proposal* (Cet. VII: Jakarta :Bumuaksara, 2014), h. 26.



C. Fokus Penelitian

Kajian ini berpusat pada bagaimana Opsi Menolak dan Opsi Menjawab penerapan dalam Peraturan Pers Nomor 40 Tahun 1999 di media Tribun Timur dan apa saja kendala yang dihadapi Tribun Timur dalam menerapkan Opsi Tolak dan Opsi Menjawab sebagaimana per Peraturan Pers Nomor 40 Tahun 1999.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam konteks penelitian ini, digunakan jenis data kualitatif yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara, analisis dokumen, observasi, foto, rekaman, dan video. Penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk lebih memahami dan menginterpretasi data yang diperoleh dari lapangan secara rinci.

Data kualitatif diambil dari sumber data primer melalui wawancara, serta data sekunder dari dokumen resmi terkait. Penelitian kualitatif sering dikenal sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan dalam situasi ilmiah yang alami (natural setting). Metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menginterpretasi data dari lapangan dengan detail. Oleh karena itu, penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Sumber informasi dalam eksplorasi ini disesuaikan dengan konsentrasi dan tujuan pemeriksaan. Sumber informasi yang dapat digunakan dalam eksplorasi subyektif ini antara lain sebagai berikut :

2. Data primer

Sumber informasi penting, yang memuat data-data mendasar yang diperoleh secara langsung di lapangan.³⁶ Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan berubah, narasumber yang diwawancarai adalah Ketua, Jurnalis Lapangan, dan Direktur Media Tribun Timur.

Wawancara dan dokumentasi digunakan dalam metode pengumpulan data ini. Subjek dapat dengan bebas ditanyai pertanyaan tentang pandangan hidupnya, sikap, keyakinan, atau informasi lainnya. Standar sumbernya adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kejadian/permasalahan
- b. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
- c. Terlibat langsung dengan permasalahan.

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah tipe data yang diperoleh dari sumber lain seperti dokumen resmi, buku, penelitian lain, seperti laporan, skripsi, jurnal, peraturan, dan lainnya. Data sekunder ini berguna untuk mendukung data utama. Sumber data sekunder bisa didapatkan dari berbagai tempat, seperti perpustakaan, arsip, internet, dan sejenisnya. Data sekunder bisa dipakai untuk merinci data utama atau membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder bisa membantu peneliti memahami lebih dalam objek penelitian dan konteksnya.³⁷

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: 2014), 111.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Gratika, 2011), h.106.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur pengumpulan informasi dalam eksplorasi ini menggabungkan beberapa teknik, khususnya:

1. Wawancara

Pertemuan adalah diskusi antar spesialis, seseorang yang ingin mendapatkan informasi penting tentang suatu produk. Proses wawancara melibatkan interpretasi dan modifikasi yang konstan. Wawancara merupakan suatu metode untuk menelusuri realitas dengan mengajak para indera (mengingat dan memperbaharui) suatu peristiwa, dengan mengutip penilaian dari narasumber. Wawancara adalah prosedur yang mencakup memimpin diskusi dengan harapan tertentu mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Diskusi ini diakhiri dengan dua pertemuan, yaitu penanya yang mendapat klarifikasi mengenai beberapa permasalahan mendesak dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁸

Sebagai kesimpulan dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara untuk menghasilkan hasil terkait bagaimana mengimplementasikan Hak Tolak dan Hak Jawab. Serta mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. Setelah mengamati peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Pemimpin Redaksi (Pemred) Tribun Timur,

³⁸Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group,2019), 167..

Kordinator liputan (Korlip) Tribun Timur, dan Wartawan yang berada di lokasi Tribun Timur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan mengambil data dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian lain, dan peraturan. Data ini mendukung informasi yang diperoleh dari persepsi dan wawancara. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dari perpustakaan, arsip, atau internet, dan data ini dapat digunakan untuk melengkapi atau membandingkan hasil penelitian sebelumnya.³⁹

Dengan melibatkan metode pengumpulan gambar di lapangan dengan menggunakan dokumentasi seperti bahan tertulis, jenis informasi atau foto yang disusun.

F. Teknik Analisis Data dan Pengelolaan Data

1. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan, pengurutan, dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, serta unit pemahaman dasar dengan tujuan menemukan tema dan merumuskan kerangka kerja yang sesuai dengan informasi yang terkandung dalam data. Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, karena melalui analisis data, peneliti dapat membuat kesimpulan dan generalisasi tentang objek penelitian.⁴⁰

Analisis data dapat menggunakan teknik analisis kualitatif, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Teknik kualitatif cocok untuk data kualitatif

³⁹ Baswori Suardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka indah, 2018), h. 158

⁴⁰ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung : CV pustaka setia, 2012), h. 37.

yang tidak berbentuk angka dan umumnya berupa kalimat verbal. Teknik analisis data kualitatif melibatkan analisis domain, taksonomi, komponen, naratif, dan wacana. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang dan setelah proses pengumpulan data, disesuaikan dengan tujuan dan objek penelitian yang sedang diamati.⁴¹

Setelah menganalisis data dengan teknik analisis kualitatif dan menerapkan teori tanggung jawab sosial dapat disimpulkan bahwa Tribun Timur menggunakan kombinasi strategi yang berbasis teknologi dan fokus pada elemen-elemen kunci seperti konsumen, konten, komunikasi dan komunitas. Untuk memperoleh posisi sebagai saluran berita yang paling banyak dilihat analisis kualitatif mungkin menyoroti bagaimana penerepan strategi-strategi ini secara efektif berkontribusi pada keberhasilan Tribun Timur dalam menarik dan mempertahankan pembaca media Tribun Timur.

2. Teknik Pengolahan Data

Penelitian kualitatif, informasi dapat disusun dengan menggunakan triangulasi, yang merupakan cara mengumpulkan data dengan membandingkan informasi dari berbagai perspektif yang berbeda. Triangulasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti:

- a. Menggabungkan metode : Membandingkan informasi dengan cara yang berbeda, seperti wawancara dan observasi. Sumber informasi yang berbeda juga dapat digunakan untuk memverifikasi data.
- b. Menggabungkan sumber informasi: Membandingkan data dari berbagai sumber seperti dokumen, catatan lapangan, atau wawancara.

⁴¹ Fitriyah, Neka, dkk, *Metode Penelitian Ilmu Komunikasi*, (CV Widina Media Utama, 2023), h.91.

- c. Membandingkan dengan teori: Memeriksa hasil akhir penelitian kualitatif dengan teori yang relevan.

Setelah proses pengumpulan data, analisis data melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mencakup merangkum, memilih informasi penting, dan mengelompokkan data berdasarkan konsep atau tema penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif. Setelah menggabungkan berbagai sumber informasi melibatkan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul. Dalam konteks strategi Tribun Timur untuk mengimplementasikan Hak Tolak dan Hak Jawab dalam UU No 40 Tahun 1999, pengelolaan data ini mengidentifikasi faktor apa yang secara spesifik menghambat serta mendukung kesuksesan Tribun Timur. Proses ini membantu dalam memahami kontribusi teori tertentu terhadap keberhasilan strategi yang diterapkan oleh Tribun Timur.

3. Penyajian Data

Ketika menyajikan data, kita menghadapi tantangan untuk memahami makna dari data yang dimiliki. Untuk melakukan ini, kita menggunakan metode perbandingan dan pengelompokan. Selanjutnya, data yang dimiliki diuraikan untuk membuat kesimpulan sementara. Ini akan terus berubah seiring dengan data baru yang dikumpulkan dan informasi baru yang diperoleh dari sumber lain, sehingga kita dapat mencapai kesimpulan yang lebih sesuai dengan realitas.

Penyajian data bisa mencakup statistik jumlah pembaca, analisis pertumbuhan, grafik yang tren atau perbandingan antara strategi yang

digunakan dengan kesuksesan yang dicapai. Ini membantu menyoroti keberhasilan strategi Tribun Timur dalam mendapatkan popularitas sebagai saluran berita paling banyak dilihat.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui triangulasi, suatu usaha untuk menjaga validitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Implementasi triangulasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data dari berbagai sumber divalidasi dengan melakukan pengecekan ulang melalui beberapa saksi yang relevan.
2. Strategi lainnya melibatkan inspeksi fisik dan penilaian informasi yang relevan dengan penelitian, termasuk metode wawancara, observasi, dan penilaian. Para ahli menggunakan wawancara terbuka dan terstruktur untuk mendapatkan perspektif mereka terhadap data tertentu.
3. Teori yang muncul dari penelitian kualitatif dibandingkan dengan perspektif teoritis yang relevan. Analisis teoritis ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti dengan syarat bahwa peneliti mampu menemukan pengetahuan teoritis yang mendalam berdasarkan analisis data yang diperoleh.⁴²

⁴²Sumasno Hardi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, Jurnal: Ilmu Pendidikan Jilid 22, No. 1, (2016), h. 76.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini membahas data-data yang telah diperoleh dan temuan penelitian yang telah dihasilkan serta mengaitkan dengan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul penelitian. Berikut adalah tabel kasus-kasus yang pernah dimuat oleh Tribun Timur dalam kurung 5 tahun terakhir.

Tabel 4.1 Kasus-kasus dalam pemberitaan Tribun Timur

NO	Jenis Kasus	Judul Berita	Hak Jawab/Hak Tolak	Terbitan
1	Kasus Kepemilikan Tanah Andi Sundari.	Kekayaan mencapai 7 Milyar, Andi Sundari memiliki banyak lahan.	Hak Jawab	20-03-2023
2	Aset Andi Sundari	Bantah punya asset Rp. 885 juta di luar Negeri, Kajari Makassar, Andi Sundari : Itu di Bogor	Hak Jawab	21-013-2023
3	Kasus Tiket Asimilasi	Beredar kabar tiket asimilasi yang mau bebas dihargai 5 juta	Hak Jawab	15-14-2020
4	Rencana pembangunan stadion PSM makassar	Rahman Pina: Stadion Sudiang Makassar Harus Jadi Prioritas, Siapapun Gubernur Sulsel	Hak Jawab	10-07-2024
5	Dugaan keterlibatan kepala inpektoral jeneponto dalam Pilkada 2024	Netralitas kepala Inspektorat Jeneponto disoal jelang Pilkada 2024	Hak Jawab	17-05-2024
6	Kausu Pembunuhan vina cirebon	Susno Duadji puji keputusan Hakim	Hak Jawab	09-07-2024
7	Banjir di Kabupaten	Warga wajo terjebak di jembatan, Warga: Kami butuh di Evakuasi.	Hak Jawab	02-07-2024
8	PDN diretas	Kemenag dan KPU Wajo menyebutkan laman online masih aman sejak ada kaasus	Hak Jawab	01-07-2924

		peretasan oleh Brain Cipher		
9	UKT Mahal	DPR Minta Kemendikbud Kaji Ulang UKT Mahasiswa, Mitra Fakhruddin: Biaya Pendidikan Sulsel Mahal	Hak Jawab	10-07-2024
10	Pilkada Parepare	Menyapa, Akbar Ali: Masyarakat Dapat Salurkan Pemikiran dan Idenya	Hak Jawab	10-07-2024
11	Kasus Pencabulan yang telah ditarik dari pemberitaan	Polisi ringkus pelaku pencabulan anak di bawah umur	Hak Tolak	21-02-2020
12	Kasus tiket asimilasi Napi	Hak Jawab Menteri Hukum dan Ham: Pemberitaan itu dengan alasan kemanusiaan	Hak Jawab	20-04-2020
13	Kasus pembatalan Haji	Kemenag tarik ucapan soal pembatalan haji itu hoaks	Hak Jawab	13-07-2020

Sumber : Tribun News Makassar⁴³

Adapun hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 pada media pemberitaan Tribun Timur:

1. Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 1 menyatakan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

⁴³ Tribun News

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

a. Pelaksanaan Hak Tolak dan Hak Jawab

Hasil penelitian harus berkaitan dengan yang telah diadopsi di rumusan masalah terkait dengan Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab media pemberitaan Tribun Timur sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Melihat adanya beberapa kasus yang terjadi perihal pengimplementasian Hal Tolak dan Hak Jawab dari wartawan yang dikritisi oleh kalangan masyarakat karena perasaan keberpihakan wartawan dalam memilih berita yang akan dimuat membuat citra dari Lembaga pers anjlok.

Wartawan memiliki Hak Tolak dan Hak Jawab yang diatur oleh system perundang-undangan yang artinya wartawan secara prinsip jurnalisme tidak boleh asal menerima ataupun menolak berita karena persoalan pribadi.

Seperti kata bapak Ronald Ngantung Selaku Wakil pemimpin Redaksi saat ditemui oleh penulis dan melakukan wawancara mengatakan bahwa :

“Undang-Undang telah mengatur segala yang dibutuhkan wartawan dalam melakukan proses jurnalisme dan tentu semua wartawan di Tribun Timur memiliki integritas yang tinggi sehingga sangat kecil kemungkinan mereka terlibat dalam kasus main mata untuk sebuah peliputan.”⁴⁴

Sejalan dengan hasil wawancara di atas penulis kemudian bertanya kepada wartawan Tribun Timur yaitu bapak M Yaumil mengenai tantangan yang didapatkan saat melakukan pengambilan berita di lapangan, menurutnya:

“Secara umum tidak ada tantangan yang berarti, sepanjang karier saya sebagai wartawan sudah banyak kasus yang saya liput dan

⁴⁴ Ronald Ngantung, Wakil pemimpin redaksi tribun timur, wawancara di kantor tribun timur makassar tanggal 24 Juni 2024

alhamdulillah saya belum pernah mendapatkan kesulitan berarti saat melakukan peliputan.”⁴⁵

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan M Yaumil wartawan Tribun Timur mengatakan bahwa:

“Ya, biasanya ada intimidasi beberapa pihak mengenai identitas narasumber tapi komitmen kami adalah menjaga identitas narasumber.”⁴⁶

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja wartawan sangatlah berintegritas dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang tertentu, wartawan memegang teguh prinsip jurnalisme yang adil dan tidak memihak. Hal ini tentu menjadi sebuah pernyataan yang agak berbeda dengan beberapa pendapat masyarakat tentang nilai-nilai integritas wartawan yang mulai memudar dan tidak berpihak, sehingga beberapa masyarakat menilai bahwa wartawan bersembunyi di balik Undang-Undang pers yang memberikan hak penuh kepada wartawan dalam memilih atau menolak berita yang ingin diangkat.

Dari apa yang dijelaskan di atas membuat penulis ingin menggali lebih dalam persoalan kriteria Hak Tolak dan Hak Jawab oleh wartawan sesuai dengan UU Pers Tahun 1999, yang dijelaskan oleh bapak Wakil Pimpinan Redaksi :

“Tentu kita memiliki beberapa kriteria khusus yang menjadi hak dasar dari narasumber maupun wartawan, narasumber memiliki hak untuk menjawab dan mengoreksi berita yang dianggap tidak sesuai dengan pernyataan narasumber pada saat wartawan melakukan penggalian fakta dari berita terkait dengan narasumber, sebaliknya wartawan akan menjaga nama baik dari narasumber, kami juga memiliki hak untuk

⁴⁵ M yaumil wartawan tribun timur, wawancara dilakukan di depan kantor tribun timur makassar tanggal 24 Juni 2024

⁴⁶ M yaumil wartawan tribun timur, wawancara dilakukan di depan kantor tribun timur makassar tanggal 24 Juni 2024

menolak atau menerima berita yang ingin dipublikasikan apakah sudah sesuai dengan fakta empiris atau tidak.”⁴⁷

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Ronald Ngantung Wakil pemimpin Redaksi, Tribun Timur Makassar, mengatakan bahwa:

“Reporter menghubungi narasumber untuk memberikan Hak Jawab agar segala sesuatu yang berkaitan dengan fakta berita bisa dianggap valid dan layak untuk dikonsumsi publik tanpa ada pertentangan dikemudian hari.”⁴⁸

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Abdul Azis. PJ Koordinator Liputan Tribun Timur pada awal juni 2024, mengatakan bahwa:

“Kami sudah melakukan pekerjaan jurnalistik dengan baik dan terpercaya, orang-orang kami telah terlatih untuk menjadi jurnalis yang professional yang mengedepankan hak-hak dari narasumber.”⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menyangkut antara wartawan dan masyarakat terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan wartawan sehingga ada banyak persepsi salah mengenai kinerja wartawan Tribun Timur soal hak mereka dalam menolak atau menerima berita.

b. Implementasi Perlindungan Pers

Lembaga pers tentu telah melakukan perlindungan terbaik kepada awak media dan seluruh jurnalis atau wartawan yang terlibat dalam peliputan, seperti kita ketahui pers sangat rentang dengan isu mengenai ketidak berpihakan dalam peliputan, perkara-perkara dengan sarana pers terhadap anggota masyarakat merupakan suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia

⁴⁷ Ronald Ngantung, Wakil pemimpin Redaksi tribun timur, wawancara di kantor tribun timur makassar tanggal 26 Juni 2024

⁴⁸ Ronal Ngantung, tribun timur, 26 juni 2024.

⁴⁹ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024.

dengan segala kehormatan diri atau kelompok tertentu. Perihal akan pengakuan kehormatan serta tanggung jawab pers inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara-perkara yang terjadi akibat pemberitaan yang dilakukan oleh pers.

Sering kali Lembaga Pers Indonesia melakukan publikasi mengenai beberapa unsur berita yang bisa diterima ataupun ditolak oleh wartawan.

Sejalan dengan pernyataan di atas wartawan Tribun Timur M Yaumil menyampaikan bahwa:

“Saya tidak bisa membandingkan hasil dari penerapan secara *online* maupun publikasi lewat surat kabar atau media offline lainnya, tapi jelasnya yang saya ketahui semua pemberitaan pers itu berlandaskan Undang-Undang.”⁵⁰

Seperti hasil wawancara peneliti dengan PJ Koordinator Liputan Tribun Timur pada saat ditemui disela-sela istirahatnya mengatakan:

“Kita akan terus bekerja keras untuk menghadirkan berita yang berimbang agar masyarakat bisa tau mengapa ada beberapa wartawan tidak menerima atau menolak untuk meliput berita tertentu.”⁵¹

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa lembaga pers dan media-media tertentu telah banyak melakukan publikasi *online* tentang hak-hak wartawan dan juga narasumber yang kemudian tidak diterima dengan utuh oleh masyarakat sehingga terjadi ketidaksamaan fakta antara wartawan dan masyarakat.

Menyangkut Hak Tolak dan Hak Jawab menurut Abdul Azis mengungkapkan bahwa :

⁵⁰M yaumil wartawan tribun timur, wawancara dilakukan di depan kantor tribun timur makassar tanggal 24 Juni 2024

⁵¹ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024

“Kenyataannya, penggunaan Hak Jawab masih mempunyai beberapa hambatan dari segi kepentingan masyarakat, Hak Jawab itu tidak selalu membawa hasil efektif baginya. Pertama-tama berita dalam pers sudah lebih dahulu menyebar ke masyarakat, sehingga khalayak ramai sudah sempat menilai berita itu benar, sehingga sangat sulit mengubah kesan dan pendapat masyarakat yang sudah terlanjur mempercayai suatu berita. Belum lagi pada praktiknya, tidak semua pembaca yang sudah membaca berita itu, juga membaca bantahan atau penjelasan dari orang yang mempergunakan Hak Jawab, mungkin waktu bantahan atau penjelasan dimuat di pers yang sama, ada penjelasan atau bantahan terhadap berita yang mereka baca sebelumnya, dan mereka masih mempercayai berita itu.”⁵²

Seperti hasil wawancara peneliti dengan PJ Koordinator Liputan Tribun

Timur pada saat ditemui disela-sela istirahatnya mengatakan :

“Kami selalu menjaga integritas media Tribun Timur dengan menjaga narasumber dari berbagai ancaman, bahkan kami merahasiakan identitas narasumber dari pihak kepolisian dan hakim.”⁵³

Dari pihak Tribun Timur sendiri, tidak jarang menemui kesulitan lantaran masyarakat terlampau berlebih-lebihan dalam menggunakan Hak Jawab mereka. Misalnya dari segi kuantitas atau teknis jurnalistik terlampau panjang dan terkadang banyak kalimat yang tidak penting seakan-akan terasa bertele-tele tapi bagaimanapun itu pihak Tribun Timur tetap menjaga kerahasiaan narasumber. Sedangkan dari segi kualitas isi Hak Jawab itu juga seringkali tidak layak untuk dimuat, bahkan mereka menuntut agar penjelasan atau bantahannya tidak di ubah sama sekali.

c. Hambatan Penerapan Hak Jawab dan Hak Tolak Media Tribun Timur

Dari penelitian terlihat, ada kesulitan dan semacam dilematis baik pada pihak Tribun Timur maupun pengguna Hak Jawab atau hak menolak. Jika Tribun Timur memberikan Hak Jawab diterapkan tanpa seleksi lagi. Bukan tak

⁵² Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024

⁵³ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur tanggal 26 juni 2024

mungkin Tribun Timur bisa menjadi arena maki-makian yang tak bermoral dan pada akhirnya menciptakan penyelenggaraan-penyelenggaraan, baik pidana maupun perdata, hukum lainnya yang juga harus dipikul oleh pers.

Sementara itu menurut wakil Pemimpin Redaksi Bapak Ronald Ngantung Mengatakan: “Saya tidak terlalu mengetahui hal tersebut tapi jika benar terjadi” sehingga peneliti menyimpulkan adanya ketidak harmonisan komunikasi yang terjadi sehingga implementasi Hak Jawab dan Hat tolak wartawan dan masyarakat tidak berjalan sesuai harapan yang membuat kualitas dari Hak Jawab terhadap kualitas pemberitaan.

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Abdul Azis selaku penanggung jawab liputan Tribun Timur mengatakan bahwa:

“Kami telah berupaya menyajikan berita yang berimbang, minimal bisa di ambil hikmahnya.”⁵⁴

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan M Yaumil Wartawan Tribun Timur, mengatakan bahwa:

“Semua berita yang kami dapatkan akan disaring sebelum dipublikasikan ini semua demi memenuhi hak masyarakat untuk koreksi apabila ada ketidak sesuaian.”⁵⁵

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Abdul Azis PJ Koordinator liputan Tribun Timur, mengatakan bahwa:

“Kami selalu saling melengkapi satu sama lain, saat ada satu hal yang menyangkut pengambilan keputusan akan dibahas sampai tuntas sehingga menemukan titik terang agar tidak gegabah saat mengambil keputusan, kami selalu dukung mendukung apapun perkembangan dan setiap ada pencapaian dari masing-masing, dan selalu mendukung saat ingin melakukan sesuatu hal yang bersifat membangun, dan saling

⁵⁴ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024

⁵⁵ M yaumil wartawan tribun timur, wawancara dilakukan di depan kantor tribun timur makassar tanggal 24 Juni 2024

menghargai terutama dalam pengimplementasian Hak Jawab dan Hak Tolak.”⁵⁶

Hasil wawancara selanjutnya dengan Abdul Azis mengatakan bahwa:

“Keputusan yang diambil mengenai pengabulan hak koreksi, Hak Jawab atau Hak Tolak selalu didiskusikan.”⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa seseorang harus berhati-hati dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan karena dapat menimbulkan gesekan antara pers dengan masyarakat. Tumbuhnya gesekan tersebut dapat disebabkan karena akibat dari sajian tulisan yang dianggap merugikan seseorang atau golongan tertentu, sehingga hal tersebut menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait berdasarkan hukum dan keadilan.

Penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur meski sudah sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 namun tetap memiliki banyak kendala dalam praktiknya. Ekspresi kebebasan untuk menyalurkan informasi itu ternyata juga berbenturan dengan masalah lain misalnya tentang hak pribadi untuk tidak diberitakan. Demikian pula penyaluran informasi, kendati dilandasi oleh itikad untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat berbenturan dengan kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, maka harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁵⁶ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024

⁵⁷ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024

Dalam bentuk yang lebih konkrit, penyaluran informasi yang berwujud dalam media massa dan pers itu ternyata tidak selalu mulus dalam arti tidak bermasalah dalam pengelolaannya. Hal tersebut khususnya sebagai akibat dari persaingan media massa yang mengharuskan pengelolaannya yang berlandung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi tersebut bersaing dengan sesamanya sehingga mendatangkan masalah baru yaitu munculnya pemberitaan media massa yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mendatangkan kerugian khususnya kerugian moral para warga masyarakat baik yang menjadi objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita tersebut.

2. Memahami Hambatan Tribun Timur dalam Melakukan Penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab Sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

a. Hambatan *eksternal*

Hambatan media Tribun Timur dalam melakukan penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab didasari dari banyaknya info hoaks yang bertebaran tentang kredibilitas wartawan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat sipil terhadap hasil liputan yang dipublikasikan meskipun perlindungan hukum terhadap wartawan saat menjalankan profesinya dilindungi UU Pers. Sesuai profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum, namun pada kenyataannya dilapangan ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu tidak adanya titik pandang yang sama terhadap UU Pers bagi masyarakat, kepolisian, dan pemerintahan. Sehingga, peran ketiga instrumental kenegaraan tersebut penting mengetahui dan memahami UU Pers. Secara psikologis, masih banyak masyarakat yang belum memahami peran penting pers dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Mengenai hasil wawancara Hambatan yang dialami wartawan Tribun Timur Saat melakukan peliputan, Wartawan Redaksi Tribun Timur M yaumil, mengatakan bahwa:

“Saya mewakili teman-teman reporter, pertanyaannya sebenarnya merujuk ke kantor Tribun Timur yang hanya bisa dijawab oleh Pemimpin kantor Tribun Timur sebab beliau yang menampung semua keluhan reporter saat melakukan peliputan dilapangan.”⁵⁸

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan M Yaumil peneliti mencoba menanyakan pertanyaan yang sama dengan Wakil Pemimpin Redaksi Ronald Ngantung yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak ada hambatan berarti yang terjadi karena kami selalu menerima dan menghargai responden ketika mereka menggunakan Hak Tolak atau Hak Jawabnya, yang jelas kami selalu mengatakan kepada wartawan bahwa mereka cukup melaksanakan tugas sesuai SOP.”⁵⁹

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Koordinator Liputan Tribun Timur Abdul Azis, mengatakan bahwa:

“Hambatan tentu ada saat dilapangan, ada beberapa narasumber yang tidak ingin menjawab pertanyaan wartawan sementara berita harus di angkat secepat mungkin tapi kembali lagi wartawan kami arahkan untuk tidak melakukan pemaksaan atau intimidasi saat melakukan peliputan.”⁶⁰

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Abdul Azis yang melanjutkan pernyataan sebelumnya, bahwa:

“Ketika missal berita ingin diterbitkan dan narasumber ingin menggunakan Hak Tolaknya untuk tidak mempublikasikan identitas

⁵⁸ M yaumil wartawan tribun timur, wawancara dilakukan di depan kantor tribun timur makassar tanggal 24 Juni 2024

⁵⁹ Ronald Ngantung, Wakil pemimpin redaksi tribun timur, wawancara di kantor tribung timur makassar tanggal 26 Juni 2024

⁶⁰ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024

narasumber dalam berita bisa melakukan kalrifikasi saja sebagai Hak Jawab.”⁶¹

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Wakil Pemimpin Redaksi bapak Ronald Ngantung mengatakan bahwa:

“Narasumber memiliki hak penuh untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Tolaknya, jadi kalau ada isi berita yang tidak berkenaan dengan narasumber maka kami akan memperbaiki berita tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.”⁶²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kunci utama bagi seorang wartawan agar nantinya dapat meminimalisir hambatan yang terjadi saat pengimplementasian di lapangan dengan melakukan pengenalan mendalam mengenai profil narasumber agar nantinya saat melakukan wawancara narasumber tidak mengalami ketersinggungan dan hal tersebut telah sejalan dengan pernyataan Pemimpin Redaksi yang mengharuskan wartawannya menghormati privasi dari narasumber.

b. Hambatan dalam penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab

Dari sisi pers membuat berita yang tidak terkesan menghakimi atau menyimpulkan terkait kesalahan seseorang. Utamanya untuk masalah-masalah yang sedang dalam proses peradilan adalah hal yang harus dijunjung tinggi bagi para pencari berita agar semua pihak mendapat porsi kebenaran berita yang sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Tanggung jawab pers dalam suatu tatanan negara adalah berupaya untuk menyajikan suatu kegiatan politik dengan seutuhnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tanggung jawab pers akan

⁶¹ Abdul Azis Koordinator Liputan tribun timur, wawancara di kantor tribun timur Makassar tanggal 26 Juni 2024

⁶² Ronald Ngantung, Wakil pemimpin redaksi tribun timur, wawancara di kantor tribung timur makassar tanggal 26 Juni 2024

bersinggungan dengan kekuasaan *irresponsible system of power*, atau kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Namun, meskipun terdapat beberapa hal yang masih menjadi masalah, atau kendala dalam pemahaman mengenai penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab, wartawan Tribun Timur telah banyak melakukan sosialisasi secara *offline* maupun menggunakan media *online* yang dimiliki oleh masing-masing wartawan sehingga sedikit dapat mengurangi hoaks tentang ketidak profesionalan wartawan dalam penyajian berita.

Meskipun telah diklarifikasi oleh berbagai pihak dari media Tribun Timur namun tetap saja wartawan di lapangan, tidak sedikit yang masih mengalami kendala, contohnya tindakan diskriminasi, bahkan tidak sedikit pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan mereka. Adapun kendala tersebut diantaranya berupa pemukulan, perampasan atau pengrusakan pada kamera. Beberapa hal yang merugikan wartawan sebagaimana telah dicontohkan di atas, merupakan sekelumit gambaran bahwasannya tugas wartawan dalam mencari, menghimpun, dan menyampaikan suatu berita atau informasi sangatlah berat.

Mengenai hasil wawancara kendala yang terjadi dengan wartawan Tribun Timur, mengatakan bahwa:

“Mengenai tantangan sebenarnya secara hukum tidak ada tantangan berarti seperti kasus kemarin ada wakil bupati maros yang melaporkan dan kami cukup menggunakan Hak Jawab kami bahwa berita itu sudah sesuai fakta lapangan dan selanjutnya klarifikasi akan dilakukan juga oleh Pemimpin Redaksi.”⁶³

⁶³ M yaumil wartawan tribun timur, wawancara dilakukan di depan kantor tribun timur makassar tanggal 24 Juni 2024

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Wakil Pemimpin redaksi Ronald Ngantung mengatakan bahwa:

“Ada beberapa laporan yang tentunya juga berita yang sudah dimuat tidak begitu saja diturunkan tapi kami berusaha untu menggunakan Hak Jawab kami bahwa berita tersebut adalah fakta lapangan, jadi kalau ada yang mau melapor itu adalah hak mereka yang jelasnya kami sudah benar-benar cek kebenaran beritanya sehingga kami berani untuk publikasikan ke masyarakat.”⁶⁴

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan M Yaumil, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini hambatan berat belum ada karena belum pernah ada kejadian kami dipidanakan atas berita-berita yang kita muat.”

Mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan Abdul Azis, mengatakan bahwa:

“Hambatan Terbesar ya, itu tadi kalau sudah ada yang melapor karena merasa dirugikan oleh berita kami tapi alhamdulillah sampai saat ini itu tidak menjadi hambatan berarti untu aktifitas jurnalistik kami di Tribun Timur.”

Dari ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang sering terjadi belum pernah membuat dewan redaksi atau wartawan mengalami kesulitan berarti. Adapun laporan-laporan yang masuk tidak serta merta membuat Tribun Timur mengalami hambatan dalam publikasi berita, Tribun Timur sebagai salah satu garda berita terbesar di Sulawesi Selatan tentu menjadi pusat pemberitaan yang dicari oleh masyarakat sehingga wajar ketika ada beberapa orang atau yang termuat dalam berita tidak setuju namanya masuk dalam pemberitaan.

⁶⁴ Ronald Ngantung, Wakil pemimpin redaksi tribun timur, wawancara di kantor tribun timur makassar tanggal 26 Juni 2024

Tetapi perlu diketahui wartawan telah dilindungi oleh UU Pers yang tentunya menjadi landasan hukum wartawan dalam peliputan. Beberapa hal yang merugikan wartawan sebagaimana telah dicontohkan di atas, merupakan sekelumit gambaran bahwasannya tugas wartawan dalam mencari, menghimpun, dan menyampaikan suatu berita atau informasi sangatlah berat, oleh karena itu kemerdekaan pers yang diemban seorang wartawan seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berbagai kemungkinan timbulnya kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut, wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pada kenyataannya dilapangan ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yakni tidak adanya titik pandang yang sama terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya bagi masyarakat, kepolisian, pemerintahan, sehingga peran masyarakat, kepolisian, dan pemerintahan harus mengetahui dan memahami apa isi penjelasan terhadap Undang-Undang Pers itu sendiri. Apabila dilihat kondisi psikologisnya, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kontribusi pers terhadap efisiensi pers sebagai kontrol sosial.

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab telah dilindungi oleh UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dimana wartawan mempunyai Hak Tolak dan Hak Jawab dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Hak Tolak adalah

hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya sementara Hak Jawab adalah kewajiban dari pers untuk melayaninya yang mana Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya itu disebabkan karena tingginya tuntutan tanggung jawab sosial dari seorang wartawan.

Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*), dijabarkan berdasarkan asumsi bahwa prinsip-prinsip teori pers libertarian terlalu menyederhanakan persoalan. Tribun Timur telah melakukan pekerjaan peliputan sesuai dengan aturan UU Pers, Tanggung jawab sosial Media Tribun Timur terlihat dari perlindungan atas privasi narasumber dan pemilihan konten-konten positif dengan menghormati hak-hak dari narasumber. Tribun Timur bertanggung jawab sosial untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan media massa dan tanggung jawab sosialnya ini diformulasikan secara jelas sekali pada UU Pers tahun 1949 dalam laporan "*Commission on the freedom of the Press*" yang diketuai oleh Robert Hutchins.

a. Tanggung jawab sosial Media Tribun Timur

Lingkungan media Tribun Timur telah menerapkan apa-apa yang telah menjadi aturan namun kerap masih menimbulkan banyak persepsi karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pihak jurnalis dilain sisi ketika melihat kinerja wartawan Tribun Timur sebenarnya sangat berintegritas dan tidak dapat dipengaruhi oleh orang tertentu, wartawan memegang teguh prinsip jurnalisme yang adil dan tidak memihak, hal ini tentu menjadi sebuah

pernyataan yang agak berbeda dengan beberapa pendapat masyarakat tentang nilai-nilai integritas wartawan yang mulai memudar dan tidak berpihak, sehingga beberapa masyarakat menilai bahwa wartawan bersembunyi di balik Undang-Undang Pers yang memberikan hak penuh kepada wartawan dalam memilih atau menolak berita yang ingin diangkat. Permasalahan yang menyangkut antara wartawan dan masyarakat terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan wartawan sehingga ada banyak persepsi salah mengenai kinerja wartawan Tribun Timur soal hak mereka dalam menolak atau menerima berita.

Dari pihak Tribun Timur sendiri, tidak jarang menemui kesulitan lantaran masyarakat terlampau berlebih-lebihan dalam menggunakan Hak Jawab mereka. Misalnya dari segi kuantitas atau teknis jurnalistik terlampau panjang dan terkadang banyak kalimat yang tidak penting seakan-akan terasa bertele-tele. Sedangkan dari segi kualitas isi Hak Jawab itu juga seringkali tidak layak untuk di muat. Bahkan mereka menuntut agar penjelasan atau bantahannya tidak diubah sama sekali, termasuk titik dan komanya. Hal ini menjadi dilematis baik pada pihak Tribun Timur maupun pada pengguna Hak Jawab atau hak menolak. Jika Tribun Timur memberikan Hak Jawab di terapkan tanpa seleksi lagi. Bukan tak mungkin Tribun Timur bisa menjadi arena maki-makian yang tak bermoral dan pada akhirnya menciptakan penyelenggaraan-penyelenggaraan, baik pidana maupun perdata, hukum lainnya yang juga harus dipikul oleh pers.

Semua orang baik wartawan atau media lainnya harus berhati-hati dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan karena dapat menimbulkan

pergesekan antara pers dengan masyarakat. Tumbuhnya pergesekan tersebut dapat disebabkan karena akibat dari sajian tulisan yang dianggap merugikan seseorang atau golongan tertentu, sehingga hal tersebut menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait berdasarkan hukum dan keadilan.

b. Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur

Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur meski sudah sesuai dengan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 namun tetap memiliki banyak kendala dalam praktiknya di lapangan, ekspresi kebebasan untuk menyalurkan informasi itu ternyata juga berbenturan dengan masalah lain misalnya tentang hak pribadi untuk tidak diberitakan. Demikian pula penyaluran informasi, kendati dilandasi oleh itikad untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat berbenturan dengan kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, maka harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam bentuk yang lebih konkrit, penyaluran informasi yang berwujud dalam media massa dan pers itu ternyata tidak selalu mulus dalam arti tidak bermasalah dalam pengelolaannya. Hal tersebut khususnya sebagai akibat dari persaingan media massa, yang mengharuskan pengelolaannya yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi tersebut bersaing dengan sesamanya sehingga mendatangkan masalah baru yaitu munculnya pemberitaan media massa yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mendatangkan kerugian khususnya kerugian

moral para warga masyarakat baik yang menjadi objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita tersebut.

2. Hambatan Tribun Timur dalam Melakukan Penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab Sesuai dengan UUPers Nomor 40 Tahun 1999

Hambatan terhadap proses penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab seringkali terjadi karena adanya komunikasi yang kurang baik yang dilakukan oleh wartawan dengan masyarakat atau narasumber yang sedang dimuat beritanya, kunci utama bagi seorang wartawan agar nantinya dapat meminimalisir hambatan yang terjadi saat pengimplementasian di lapangan dengan melakukan pengenalan mendalam mengenai profil narasumber agar nantinya saat melakukan wawancara narasumber tidak mengalami ketersinggungan dan hal tersebut telah sejalan dengan pernyataan Pemimpin Redaksi yang mengharuskan wartawannya menghormati privasi dari narasumber.

Dari sisi pers membuat berita yang tidak terkesan menghakimi atau menyimpulkan terkait kesalahan seseorang. Utamanya untuk masalah-masalah yang sedang dalam proses peradilan adalah hal yang harus dijunjung tinggi bagi para pencari berita agar semua pihak mendapat porsi kebenaran berita yang sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Tanggung jawab pers dalam suatu tatanan negara adalah berupaya untuk menyajikan suatu kegiatan politik dengan seutuhnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tanggung jawab pers akan bersinggungan dengan kekuasaan *irresponsible system of power*, atau kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Namun, meskipun terdapat beberapa hal yang masih menjadi masalah, atau kendala dalam pemahaman mengenai penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab, wartawan Tribun Timur telah banyak melakukan sosialisasi secara *offline* maupun menggunakan media *online* yang dimiliki oleh masing-masing wartawan sehingga sedikit dapat mengurangi hoaks tentang ketidak profesionalan wartawan dalam penyajian berita.

Hasil pada pembahasan di atas sesuai dengan apa yang Putri Syifa teliti dengan judul *Penyelesaian Sengketa Jurnalisme di Indonesia*. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui efektifitas asas kepastian hukum dan menganalisis terkait implementasi yang ideal dalam penyelesaian sengketa jurnalisme di negara demokrasi Indonesia.⁶⁵ Penelitian ini menggunakan teori pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*), Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, sementara pendekatannya menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan juga pendekatan sinkronisasi hukum.

Hambatan yang sering terjadi belum pernah membuat dewan redaksi atau wartawan mengalami kesulitan berarti. Adapun laporan-laporan yang masuk tidak serta merta membuat Tribun Timur mengalami hambatan dalam publikasi berita, Tribun Timur sebagai salah satu garda berita terbesar di Sulawesi Selatan tentu menjadi pusat pemberitaan yang dicari oleh masyarakat sehingga wajar ketika ada beberapa orang atau yang termuat dalam berita tidak setuju namanya masuk dalam pemberitaan.

⁶⁵ Putri syifa. 2020. *Penyelesaian Sengketa Jurnalisme di Indonesia*.

Tetapi perlu diketahui wartawan telah dilindungi oleh UU Pers yang tentunya menjadi landasan hukum wartawan dalam peliputan, beberapa hal yang merugikan wartawan sebagaimana telah dicontohkan di atas, merupakan sekelumit gambaran bahwasannya tugas wartawan dalam mencari, menghimpun, dan menyampaikan suatu berita atau informasi sangatlah berat, oleh karena itu kemerdekaan pers yang diemban seorang wartawan seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Sehubungan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan berbagai kemungkinan timbulnya kendala dalam menjalankan tugasnya tersebut, wartawan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Namun, pada kenyataannya dilapangan ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yakni tidak adanya titik pandang yang sama terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers khususnya bagi masyarakat, kepolisian, pemerintahan, sehingga peran masyarakat, kepolisian, dan pemerintahan harus mengetahui dan memahami apa isi penjelasan terhadap undang-undang pers itu sendiri. Apabila dilihat kondisi psikologisnya, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kontribusi pers terhadap efisiensi pers sebagai kontrol sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tribun Timur Makassar tidak mengalami hambatan yang signifikan mengenai penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab, namun tetap saja Tribun Timur terus mengadakan sosialisasi dan pendalaman informasi terhadap narasumber yang beritanya akan dipublikasikan, hal itu untuk mencegah terjadinya miskomunikasi antara wartawan dan narasumber.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor Tribun Timur Makassar tentang implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam UU Pers. No. 40 tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur, dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab Media Pemberitaan Tribun Timur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 meliputi: pelaksanaan Hak Tolak dan Hak Jawab, Implementasi perlindungan Pers dan hambatan penerapan Hak Jawab dan Hak Tolak Media Tribun Timur.
2. Pemberitaan Tribun Timur tidak mengalami hambatan yang signifikan mengenai penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab, namun tetap saja Tribun Timur terus mengadakan sosialisasi dan pendalaman informasi terhadap narasumber yang beritanya akan dipublikasikan, hal itu untuk mencegah terjadinya miskomunikasi antara wartawan dan narasumber.


B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada media pemberitaan Tribun Timur diharapkan agar lebih mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat agar Tribun Timur terkesan lebih terbuka kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Melalui penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan untuk memperbaiki hal-hal yang

masih belum optimal, penelitian ini tentu bisa menjadi acuan tersendiri untuk menjadikan media Tribun Timur lebih baik dalam proses pengambilan berita.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memfokuskan penelitian kepada narasumber berita di Tribun Timur. Penelitian ini tentu bisa menjadi pertimbangan rujukan untuk peneliti yang akan datang sebagai salah satu tolak ukur penelitian agar dapat lebih mudah mengolah dan membandingkan data yang akan diteliti.
3. Bagi Institusi bisa dijadikan sumber referensi yang tentunya akan berguna untuk perpustakaan kampus sebagai tambahan Pustaka.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Anggito Albi and Setiawan Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif , Sukabumi: CV. Jejak, (2018).

Ardianto Elvinaro, Komala lukiat & Karlina siti. Komunikasi massa : suatu pengantar Bandung: Simbiosis Rekatama Media, (2019)

Ardiyan, Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Jurnalis Dalam Menjalankan Profesi Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Perspektif Siyasah Tanfidziyyah, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2023).

Arief Fajar Nugroho, Analisa Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2022).

Asep Syamsul M.Romli, Jurnalistik Praktis, Bandung, PT Rosdakarya, (2019).

Baswori Suardi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka indah, (2018).

Dewan Pers 2016-2019, Jakarta, (2019).

Dewi Saidah, Metode Penelitian Dakwah, Bandung:Rosdakarya, (2015).

Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta: 2014).

Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka, (2019)

Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, (2019).

Mardalisis, metodologipenelitian: suatupendekatan proposal Cet. VII: Jakarta :Bumuaksara, (2014)

- Nur Asiska, Peluang dan Tantangan News On Youtube Di Media Kompas TV Riau Skripsi : Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , (2022).
- Nurdin Usman, Konteks implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo, (2020).
- Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, Bogor, Ghalia Indonesia, (2019).
- Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, (2020).
- Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, (2019)
- Salma Putri Syifa, Penyelesaian Sengketa Jurnalisme di Indonesia, Skripsi Sarjana : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).
- Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora Bandung : CV pustaka setia, (2012).
- Sumasno Hardi, Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, Jurnal: Ilmu Pendidikan Jilid 22, No. 1, (2016).
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." Jurnal Pendidikan Tambusai 7.1 (2023): 2896-2910.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Gratika, (2011).



GAMBARAN UMUM MEDIA TRIBUN TIMUR

1. Sejarah Tribun Timur

Tribun Timur adalah surat kabar lokal yang berpusat di Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kantornya berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 430 Makassar 90134 Indonesia. Surat Kabar *Tribun Timur* dioperasikan oleh sebuah perusahaan bernama PT.

Cabang surat kabar lokal Kompas Gramedia, Indopersada Primamedia, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bosowa Group yang berbasis di Makassar. Sebelum menerbitkan Harian *Tribun Timur*, PT. Indopersada Primamedia (Persada Network) sudah terlebih dahulu menerbitkan Manager online Redaktur Berita Lokal Sul-Sel Redaktur Berita Sport Redaktur Berita Nasional - Internasional Redaktur Berita Lokal Sul-Sel Staf Sumber: Staf Fajar Online.Com, Juni 2016 35 beberapa koran daerah atau lokal di daerah lain di Indonesia, seperti: Timika Pos di Timika, Pos Kupang di Kupang, Sriwijaya Pos di Palembang, Banjarmasin Pos di Banjarmasin, Serambi Indonesia di Aceh, Bangka Pos di Bangka dan lain sebagainya Makassar Tribuntimur.com, 2015.⁶⁶

Surat kabar ini merupakan generasi baru surat kabar daerah Kompas setelah generasi pertama *Tribun* lahir di Kalimantan Timur (*Tribun Kaltim*) dan kemudian *Tribun Timur*, sukses *Tribun Kaltim* dan *Tribun Timur* membuat bendera *Tribun* semakin berkibar, terlebih setelah surat kabar *Tribun* yang lainnya juga menuai sukses yang luar biasa: *Tribun Batam*, *Tribun Pekanbaru*, *Tribun Pontianak*, dan *Tribun Jabar* (dulu *Metro Bandung*). Persda terus mengembangkan *Tribun* ke seluruh

⁶⁶ Nurjannah “*kecenderungan agenda media terhadap pergantian media terhadap pergantian wali kota makassar akibat pandemi covid-19*”, (Tesis : Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), hal. 34-35.

nusantara. Menyusul dalam waktu dekat, Tribun Manado, Sulawesi Utara. Sejak pertama kali terbit, Tribun Timur mendapat sambutan yang luar biasa dari pasar, Tribun Timur sekarang menjadi surat kabar utama dan terkemuka di Makassar.

Pada usia ketiga, tahun 2007, Persda menobatkan Tribun Timur sebagai surat kabar terbaik dari sisi financial perspective, business process, learn and growth, dan customer perspective. Dari sisi sirkulasi (oplah) dan readership, Tribun Timur juga tumbuh pesat, menempatkan surat kabar ini tidak hanya sebagai surat kabar terkemuka di Makassar tapi juga masuk dalam jajaran surat kabar dengan readership terbanyak secara nasional. Tribun Timur hadir di Makassar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat profesional kota dan keluarga metropolitan.

Tribun Timur yang memiliki basis kuat di pasar langganan, setiap pagi mengunjung pembaca di rumah mereka sebelum berangkat ke tempat kerja atau sekolah. Untuk memudahkan keluarga metropolitan menikmati Tribun Timur, surat kabar ini dibagi dalam enam sesi (36 halaman): Front page, Tribun Pemilu, Tribun Makassar, Tribun women, superball, dan Tribun Iklan. Sejak awal kelahirannya, Tribun Timur hadir dengan edisi Online melalui tribun-timur.com. Inovasi terus dilakukan, sehingga pada September 2007, tribun-timur.com tidak hanya menerbitkan edisi print (print go online) melainkan juga edisi real time (real time news). Inovasi ini menempatkan tribun-timur.com sebagai portal berita real time pertama di luar Jawa.⁶⁷

2. Visi Misi Tribun Timur

Visi Misi dan Ikon Harian Tribun Timur Visi Misi Harian Tribun Timur yaitu menjadikan kelompok usaha penerbitan kabar daerah terbesar di Indonesia melalui informasi yang terpercaya, untuk memberikan spirit

⁶⁷ Profil Tribun Timur, di www.Tribun-com (21 mei 2024)

baru dan mendorong terciptanya demokratisasi daerah dengan menjalankan bisnis yang beretika, efisiensi dan menguntungkan. Selain memiliki visi dan misi Harian Tribun Timur juga memiliki ikon tersendiri sebagaimana institusi lainnya. Ikon Harian Tribun Timur adalah Spirit Baru Makassar. Untuk mewujudkan visi misi tersebut Tribun Timur Mendorong terciptanya kota Makassar tumbuh menjadi kota modern dan melayani masyarakat kaum profesional.⁵ Maka dari itu, Harian Tribun Timur memberikan ruang yang cukup besar kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemberitaan dengan menyediakan rubrik publik service atau layanan masyarakat.⁶⁸

3. Struktur Organisasi

a. Bagian Redaksi

1) Koordinator Liputan

Mengkoordinasi dan mengawasi tugas peliputan dan penulisan, mengedit, dan mengoreksi hasil penulisan wartawan maupun menulis artikel tertentu agar peliputan berita sesuai dengan rapat perencanaan.

2) Manajer Produksi

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas design lay out, setting, image processing, serta pekerjaan pracetak lain sehingga siap dicetak dengan standar kualitas dan pada waktu yang ditentukan.

3) Sekretaris Redaksi

Melakukan kegiatan-kegiatan kesekretariatan Redaksi.

4) Redaktur

Membuat perencanaan harian atau mingguan, mengatur, mengkoordinasi dan mengawasi tugas peliputan dan penulisan, mengedit dan mengoreksi hasil penulisan

⁶⁸ Profil Tribun Timur, di www.Tribun-com (21 mei 2024)

wartawan maupun menulis artikel tertentu agar pemuatan berita sejalan dengan hasil rapat perencanaan.

5) Wartawan dan fotografer

Mencari dan menulis berita atau foto dengan cara melakukan peliputan / wawancara nara sumber / menterjemahkan / internet sesuai dengan penugasan dari Redaktur.

6) Layout dan Grafis

Melakukan penataan halaman sesuai dengan perencanaan.

7) Staf TI

Melakukan perencanaan, perbaikan, dan perawatan sistem jaringan komputer termasuk peripheral lain.

b. Bagian Iklan

1) Manajer Iklan

Membuat rencana dan program kerja serta mengkoordinasikan penjualan iklan untuk mencapai target.

2) Pemasaran Iklan

Melakukan penjualan space iklan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai target yang ditentukan.

3) Asministrasi Iklan

Melaksanakan fungsi administrasi iklan.

4) Design Iklan

Membuat desain dan materi artistik untuk mendukung penjualan iklan.

c. Bagian Sirkulasi

1) Manajer Sirkulasi

Mengembangkan dan meningkatkan penjualan surat kabar yang meliputi perencanaan, penyusunan strategi pemasaran, koordinasi pemasaran sampai memelihara hubungan baik dengan agen.

2) Pengendali Wilayah

Mengkoordinir penjualan dan distribusi produk penerbitan di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan penjualan / pemasaran yang ditetapkan

3) Administrasi Sirkulasi

Melaksanakan fungsi administrasi sirkulasi.

4) Ekspedisi

Melakukan kegiatan packaging dan pendistribusian surat kabar.

d. Bagian pracetak dan percetakan

1) Manajer pracetak dan percetakan

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi secara berkesinambungan proses produksi mulai dari perencanaan produksi, pracetak, cetak sampai dengan finishing untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya agar tercapai efisiensi dan efektivitas produksi sesuai kebijakan yang digariskan Perusahaan.

2) Operator Pracetak

Melakukan kegiatan dan proses pracetak.

3) Operator Cetak

Melakukan kegiatan dan proses cetak

4) Maintenance

Melakukan kegiatan perencanaan, perbaikan dan perawatan mekanik dan elektrik mesinmesin pracetak dan cetak.

e. Bagian keuangan

1) Manajer Keuangan

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi secara berkesinambungan proses di Bagian Keuangan sesuai kebijakan yang digariskan Perusahaan.

2) Accounting

Melakukan penyusunan, pemeriksaan, dan pelaporan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan Perusahaan.

3) Administrasi Keuangan

Melaksanakan fungsi administrasi keuangan.

4) Kasir

Menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan operasional Perusahaan.

5) Inkaso

Melakukan kegiatan penagihan pembayaran dari klien Perusahaan.

f. Bagian HR dan GA

1) Manajer HR & GA

Merencanakan, mengevaluasi, dan merealisasikan kebutuhan sumber daya manusia dan barang untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan.

2) Staf Umum Melakukan perencanaan, pembelian, dan pengendalian aset Perusahaan untuk

- 3) mendukung kegiatan operasional di tiap bagian.

Administrasi Umum Melaksanakan fungsi administrasi keuangan.

- 4) Driver & Petugas Gudang Melakukan kegiatan perbaikan dan perawatan kendaraan operasional Perusahaan dan pengontrolan stok gudang.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor: B-1741/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/08/2023

29 Agustus 2023

Hal : **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. Bapak/Ibu:

1. **Nahrul Hayat, M.I.Kom.**
2. **Mifdah Hilmiyah, M.I.Kom.**

Di-
Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare dibawah ini:

N a m a : NURANI
NIM : 2020203870202011
Program Studi : Jurnalistik Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB
DALAM UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40
TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUN
TIMUR MAKASSAR

Bersama ini kami menetapkan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing skripsi pada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Penetapan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada bapak/ibu di ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb



Dekan,
Drs. A. Nurhidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1109/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

13 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kota Makassar

Çq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulsel di Makassar
di

KOTA MAKASSAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURANI
Tempat/Tgl. Lahir	: BAKARU, 13 Mei 2002
NIM	: 2020203870202011
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Jurnalistik Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LASAPE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Makassar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB DALAM UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUN TIMUR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **16112/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Pimpinan Redaksi Tribun Timur
Perihal : **Izin penelitian** Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B-1109/IN.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURANI**
Nomor Pokok : 2020203870202011
Program Studi : **Jurnalistik Islam**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang Parepare**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB DALAM UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUN TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Juni s/d 24 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 24 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE;
2. *Pertinggal.*

SURAT KETERANGAN

No. 01/HR TT-SKP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonny Maryanto
Jabatan : Operation Manager PT Bosowa Media Grafika
(Tribun Timur)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurani
NIM : 2020203870202011
Prog. Studi : Jurnalistik Islam IAIN Parepare

Telah melaksanakan kegiatan penelitian pada PT Bosowa Media Grafika (Tribun Timur) dalam rangka penyusunan Tugas Akhir dengan judul **"IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB DALAM UNDANG-UNDANG PERS NO. 40 TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUN**

TIMUR" sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 pada Divisi Editorial Tribun Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Juli 2024



Sonny Maryanto
Operation Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NURANI
NIM : 2020203870202011
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PRODI : JURNALISTIK ISLAM
**JUDUL : IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB
DALAM UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40
TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUN
TIMUR**

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data dalam keperluan penelitian Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Media Pemberitaan Tribun Timur. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis agar memperoleh informasi penelitian.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Apakah media Tribun Timur menerapkan/mengimplementasikan terkait Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh media Tribun Timur dalam menjalankan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?

3. Apa saja kriteria yang digunakan Tribun Timur dalam menentukan apakah sebuah permintaan Hak Jawab layak untuk dipublikasikan?
4. Bagaimana mekanisme yang biasanya dilakukan Tribun Timur dalam memberikan Hak Jawab kepada pihak yang merasa dirugikan?
5. Apa saja contoh kasus hukum yang pernah terjadi?
6. Apa tantangan atau hambatan khusus yang dihadapi oleh Tribun Timur dalam menerapkan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?
7. Bagaimana Tribun Timur mengelola situasi ketika misal ada konflik antara Hak Tolak dari pihak yang dirugikan dan kebebasan Pers untuk menyajikan berita?
8. Bagaimana Tribun Timur melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Hak Tolak dan Hak Jawab?
9. Apakah menurut anda terdapat perbedaan dalam pendekatan penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab antara media cetak dan media online?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan Tribun Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hak Tolak dan Hak Jawab dalam konteks kebebasan pers?
11. Menurut pengalaman Anda, apakah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sudah cukup efektif dalam melindungi Hak Tolak dan Hak Jawab di Tribun Timur?
12. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan Hak Tolak dan Hak Jawab di Tribun Timur?
13. Apa dampak dari Hak Jawab terhadap kualitas pemberitaan?

14. Menurut pendapat anda, seberapa sering Hak Tolak dsan Hak Jawab diterapkan di Tribun Timur dalam setahun terakhir?
15. Bagaimana Tribun Timur memastikan bahwa Hak Tolak dan Hak Jawab dipatuhi oleh seluruh staf redaksi?
16. Apa saran atau rekomendasi Anda untuk memperbaiki atau memperkuat implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam praktek jurnalisme Tribun Timur

Parepare, 15 Juni 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

(Nahrul Hayat, M.I.Kom.)
NIP. 19911302018011001

(Mifda Hilmiyah, M.I.Kom.)
NIP. 198912102019032009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA : NURANI
NIM : 2020203870202011
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PRODI : JURNALISTIK ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB
DALAM UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40
TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUN
TIMUR**

PEDOMAN WAWANCARA

Informan I Wakil Pemimpin Redakdi, Ronald Ngantung

1. Apakah media Tribun Timur menerapkan/mengimplementasikan terkait Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?
 - Undang-Undang telah mengatur segala yang dibutuhkan wartawan dalam melakukan proses jurnalisme dan tentu semua wartawan di Tribun Timur memiliki integritas yang tinggi sehingga sangat kecil kemungkinan mereka terlibat dalam kasus main mata untuk sebuah peliputan.
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh media Tribun Timur dalam menjalankan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?
 - Sebenarnya tidak ada hambatan berarti yang terjadi karena kami selalu menerima dan menghargai responden ketika mereka menggunakan Hak Tolak


atau Hak Jawabnya, yang jelas kami selalu mengatakan kepada wartawan bahwa mereka cukup melaksanakan tugas sesuai SOP

3. Apa saja kriteria yang digunakan Tribun Timur dalam menentukan apakah sebuah permintaan Hak Jawab layak untuk dipublikasikan?
 - Tentu kita memiliki beberapa kriteria khusus yang menjadi hak dasar dari narasumber maupun wartawan, narasumber memiliki hak untuk menjawab dan mengoreksi berita yang dianggap tidak sesuai dengan pernyataan narasumber pada saat wartawan melakukan penggalian fakta dari berita terkait dengan narasumber, sebaliknya wartawan akan menjaga nama baik dari narasumber, kami juga memiliki hak untuk menolak atau menerima berita yang ingin dipublikasikan apakah sudah sesuai dengan fakta empiris atau tidak.
4. Bagaimana mekanisme yang biasanya dilakukan Tribun Timur dalam memberikan Hak Jawab kepada pihak yang merasa dirugikan?
 - Narasumber memiliki hak penuh untuk menggunakan Hak Jawab dan Hak Tolaknya, jadi kalau ada isi berita yang tidak berkenaan dengan narasumber maka kami akan memperbaiki berita tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman.
5. Apa saja contoh kasus hukum yang pernah terjadi?
 - Ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi tetapi itu sudah terbilang cukup lama sekali. Salah satunya yang saya ingat adalah kasus Tiket Asimilasi yang pernah di protes.
6. Apa tantangan atau hambatan khusus yang dihadapi oleh Tribun Timur dalam menerapkan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?
 - Menurut saya sih tidak ada tantangan yang begitu sulit bagi kami, jadi yah secara umum tidak ada tantangan yang berarti.

7. Bagaimana Tribun Timur mengelola situasi ketika misal ada konflik antara Hak Tolak dari pihak yang dirugikan dan kebebasan Pers untuk menyajikan berita?
 - Reporter menghubungi narasumber untuk memberikan Hak Jawab agar segala sesuatu yang berkaitan dengan fakta berita bisa dianggap valid dan layak untuk dikonsumsi publik tanpa ada pertentangan dikemudian hari
8. Bagaimana Tribun Timur melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Hak Tolak dan Hak Jawab?
 - Yang pertama kita lakukan rapat redaksi mengenai apa-apa yang akan kita bahas lalu kemudian kita akan melakukan evaluasi setiap pemberitaan, setelah itu kita carikan solusinya Bersama-sama bagaimana kemudian masalah atau kendala yang kita hadapi bisa di minimalisir atau menemukan jalan yang baik.
9. Apakah menurut anda terdapat perbedaan dalam pendekatan penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab antara media cetak dan media online?
 - Tentu ada, karena masing-masing punya keterbatasan.
10. Bagaimana upaya yang dilakukan Tribun Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hak Tolak dan Hak Jawab dalam konteks kebebasan pers?
 - Kami akan terus mengadakan sosialisasi dan pendalaman informasi terhadap narasumber yang beritanya akan dipublikasikan, hal itu untuk mencegah terjadinya miskomunikasi antara wartawan dan narasumber.
11. Menurut pengalaman Anda, apakah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sudah cukup efektif dalam melindungi Hak Tolak dan Hak Jawab di Tribun Timur?

- Yah sangat efektif, karena itu tentu bisa menjadi pegangan wartawan khususnya di media tribun timur maupun Masyarakat. Itu juga bisa menjadin perlindungan dalam melundingi nama baik Masyarakat jika ada yang tidak sesuai atau menyimpang dari kebenaran berita yang dimuat.
12. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan Hak Tolak dan Hak Jawab di Tribun Timur?
-
13. Apa dampak dari Hak Jawab terhadap kualitas pemberitaan?
- Tentu ada dampaknya salah satunya kualitas berita yang menurun, tapi Kembali lagi bahwa prinsip kami adalah menjaga nama baik Masyarakat jika ada yang tidak senang dengan pemberitaan kami dan dianggap merugikan bahwa kami tetap akan melakuka perbaikan atau koreksi, dan Tribun Timur selalu memberikan hak jawab kepada Masyarakat tanpa terkecuali.
14. Menurut pendapat anda, seberapa sering Hak Tolak dsan Hak Jawab diterapkan di Tribun Timur dalam setahun terakhir?
- Sangat jarang terjadi, bahwa kalau Sanya ingat-ingat terakhir kasusnya ditahun 2019.
15. Bagaimana Tribun Timur memastikan bahwa Hak Tolak dan Hak Jawab dipatuhi oleh seluruh staf redaksi?
- Kita ada yang Namanya evaluasi tiap malam nahh disitu kami diskusiakan apa-apa yang telah dikerjakan maupun yang akan dikerjakan.
16. Apa saran atau rekomendasi Anda untuk memperbaiki atau memperkuat implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam praktek jurnalisme Tribun Timur?

- Saya rasa cukup perbaiki kualitas pemberitaan saja, patuhi prinsip dan jangan rusak mana media, artinya bertanggung jawab dalam setaip bertita yang dipublish.



NAMA MAHASISWA : NURANI
 NIM : 2020203870202011
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : JURNALISTIK ISLAM
 JUDUL : IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB
 DALAM UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40
 TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUM
 TIMUR

PEDOMAN WAWANCARA

Informan II PJ Koordinator Liputan Tribun Timur Bapak Abdul Azis Alimuddin

1. Apakah media Tribun Timur menerapkan/mengimplementasikan terkait Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?
 - Iya, kami menerapkan itu karena itu sudah ada dalam ketentuan Undang-Undang Pers dan media. Kami berhak menolak segala bentuk berita yang memojokkan orang.

2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh media Tribun Timur dalam menjalankan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?
 - Tidak ada tantangan kalau dari saya.
3. Apa saja kriteria yang digunakan Tribun Timur dalam menentukan apakah sebuah permintaan Hak Jawab layak untuk dipublikasikan?
 - Tidak ada kriteria yang digunakan di Tribun Timur dalam menentukan sebuah penerapan hak tolak dan hak jawabnya. Kalau ada yang datang disini, memberikan klarifikasi, kami lihat sesuai dengan kami memberikan fakta-fakta yang kita tau, sebagai korban ada yang beritanya menyudutkan kami beritakan juga, salah satunya berita klarifikasi terkait pemberitaan kami sebelumnya.
4. Bagaimana mekanisme yang biasanya dilakukan Tribun Timur dalam memberikan Hak Jawab kepada pihak yang merasa dirugikan?
 - Dia datang disini atau dia hubungi kita via telfon, kita tidak akan mempersulit orang yang meminta hak jawabnya, kita akan memberikan hak jawabnya. Karena kita memang harus memberikan hak jawab Masyarakat.
5. Apa saja contoh kasus hukum yang pernah terjadi?
 - Contoh kasus dari pengalaman saya pada saat rekan saya dilaporkan terkait berita pencemaran nama baik oleh wakil bupati di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.
6. Apa tantangan atau hambatan khusus yang dihadapi oleh Tribun Timur dalam menerapkan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?
 - Hambatan Terbesar ya, itu tadi kalau sudah ada yang melapor karena merasa dirugikan oleh berita kami tapi alhamdulillah sampai saat ini itu tidak menjadi hambatan berarti untuk aktifitas jurnalistik kami di Tribun Timur

7. Bagaimana Tribun Timur mengelola situasi ketika misal ada konflik antara Hak Tolak dari pihak yang dirugikan dan kebebasan Pers untuk menyajikan berita?
 - Kita akan terus bekerja keras untuk menghadirkan berita yang berimbang agar masyarakat bisa tau mengapa ada beberapa wartawan tidak menerima atau menolak untuk meliput berita tertentu.
8. Bagaimana Tribun Timur melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Hak Tolak dan Hak Jawab?
 - Yah kita akan melakukan yang namanya rapat redaksi dan mengevaluasi berita-berita yang sudah terbit.
9. Apakah menurut anda terdapat perbedaan dalam pendekatan penerapan Hak Tolak dan Hak Jawab antara media cetak dan media online?
 - Kalau saya sih sama saja tidak ada perbedaan karna sama-sama mengandung pemberitaan.
10. Bagaimana upaya yang dilakukan Tribun Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hak Tolak dan Hak Jawab dalam konteks kebebasan pers?
 - Dengan melakukan evaluasi dan penguatan kesadaran terhadap Masyarakat bahwa pemberitaan selalu di lindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
11. Menurut pengalaman Anda, apakah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sudah cukup efektif dalam melindungi Hak Tolak dan Hak Jawab di Tribun Timur?
 - Sangat efektif kalau menurut saya, karena bisa memberikan kebebasan dan perlindungan terhadap Masyarakat maupun media itu sendiri.

12. Apa dampak dari Hak Jawab terhadap kualitas pemberitaan?
- Tidak ada dampak kalau berita yang lainj, dampaknya kita adalah pertama, kita tidak dipercayai sama oknum.
13. Menurut pendapat anda, seberapa sering Hak Tolak dan Hak Jawab diterapkan di Tribun Timur dalam setahun terakhir?
- Mengenai seberapa sering penerapan tersebut tentu kita hanya berpegang dari situ kalau ketika misal ada kasus dan harus di terapkan yah tidak boleh tidak, dadi yang sering sekali.
14. Bagaimana Tribun Timur memastikan bahwa Hak Tolak dan Hak Jawab dipatuhi oleh seluruh staf redaksi?
- Dengan cara melakukan evaluasi terhadap semua staf maupun pihak jurnalis.
15. Apa saran atau rekomendasi Anda untuk memperbaiki atau memperkuat implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam praktek jurnalisme Tribun Timur?
- Saran dari saya jangan membuat berita yang bersumber dari informasi yang tidak valid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA : NURANI
NIM : 2020203870202011
FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PRODI : JURNALISTIK ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB
DALAM UNDANG-UNDANG PERS NOMOR 40
TAHUN 1999 DI MEDIA PEMBERITAAN TRIBUN
TIMUR**

PEDOMAN WAWANCARA

Informan III Jurnalis Lapangan Tribun Timur, M Yaumil

1. Apakah media Tribun Timur menerapkan/mengimplementasikan terkait Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?
 - Ya diimplementasikan dan tentu itu adalah hal yang wajib bagi semua media.
2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh media Tribun Timur dalam menjalankan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?
 - Secara umum tidak ada tantangan yang berarti, sepanjang karier saya sebagai wartawan. Tantangannya pada kasus yang saya liput.
3. Apa saja kriteria yang digunakan Tribun Timur dalam menentukan apakah sebuah permintaan Hak Jawab layak untuk dipublikasikan?
 - Jika berita menyalahi fakta yang ada, narasumber berhak memberikan hak jawab dan hak koreksi.

4. Bagaimana mekanisme yang biasanya dilakukan Tribun Timur dalam memberikan Hak Jawab kepada pihak yang merasa dirugikan?
 - Reporter menghubungi narasumber yang bersangkutan untuk dimintai hak jawab.
5. Apa saja contoh kasus hukum yang pernah terjadi?
 - Terkait contoh kasus yang saya dapat dilapangan belum ada sejauh ini kasus yang betul-betul mengarah kesana karena memang kami dari pihak Tribun Timur sangat menghindari yang namanya berita yang menyimpang dari informasi yang didapat. Kalaupun memang ada narasumber yang protes terkait pemberitaan kami yang menurutnya menyimpang dan mencemarkan nama baiknya kami akan melakukan komunikasi dan klarifikasi. Karena perlu juga diketahui bahwa kami sebelum penerbitan berita selalu yang namanya pengonfirmasi ke pihak yang bersangkutan atau narasumber terkait berita yang menyangkut dirinya sebelum di publikasikan. Jadi kita sangat menghindari berita yang tidak sesuai yang kami dapat di lapangan.
6. Apa tantangan atau hambatan khusus yang dihadapi oleh Tribun Timur dalam menerapkan Hak Tolak dan Hak Jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers?
 - Sejauh ini hambatan berat belum ada karena belum pernah ada kejadian kami dipidanakan atas berita-berita yang kita muat.
7. Bagaimana Tribun Timur mengelola situasi ketika misal ada konflik antara Hak Tolak dari pihak yang dirugikan dan kebebasan Pers untuk menyajikan berita?
 - Hak tolak kan narasumber yang tidak mau diungkap identitasnya dalam berita maupun diluar pemberitaan. Bagi yang merasa dirugikan itu silakan klarifikasi menggunakan hak jawabnya.

8. Bagaimana Tribun Timur melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan Hak Tolak dan Hak Jawab?
 - Evaluasi sebenarnya tidak formal, hanya reporter diingatkan berimbang dan teliti dalam pemberitaan. Untuk berita yang sudah terbit diberikan koreksi pada bagian yang salah.
9. Bagaimana upaya yang dilakukan Tribun Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Hak Tolak dan Hak Jawab dalam konteks kebebasan pers?
 - Kalau dari saya hadirkan berita yang berimbang sebagai bentuk edukasi tidak langsung.
10. Menurut pengalaman Anda, apakah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sudah cukup efektif dalam melindungi Hak Tolak dan Hak Jawab di Tribun Timur?
 - Menurut saya itu belum cukup melindungi pers dari kekerasan aparat.
11. Menurut pendapat anda, seberapa sering Hak Tolak dan Hak Jawab diterapkan di Tribun Timur dalam setahun terakhir?
 - Agak jarang juga, dilihat dari contohn kasus yang ada. Cuman kalau saya belum pernah dapat kasus terkait hak tolak dan hak jawab.
12. Bagaimana Tribun Timur memastikan bahwa Hak Tolak dan Hak Jawab dipatuhi oleh seluruh staf redaksi?
 - Hal itu tentu diberlakukan karena komitmen kantor untuk menyajikan berita yang berimbang.

Lampiran Dokumentasi

Bersama Bapak Wakil Pemimpin Redaksi Ronald Ngantung



**Lampiran Dokumentasi Bersama PJ Koordinator Liputan Tribun Timur Bapak
Abdul Azis Alimuddin**



BIODATA PENULIS

Nurani adalah nama penulis skripsi ini. Anak pertama dari pasangan ayah Jasman dan Ibu Masni. Penulis dilahirkan di Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 Mei 2002. Penulis mulai menempuh pendidikan pada tahun 2008 di SDN 261 Duampanua (lulus tahun 2014), melanjutkan ke SMPN 03 Duampanua (lulus tahun 2017), dan SMAN 02 Pinrang dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (lulus tahun 2020). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Jurnalistik Islam melalui jalur UM-PTKIN.

Selain aktif di perkuliahan, penulis juga cukup aktif berkecimpung di organisasi kemahasiswaan dalam kampus seperti Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Red Line, menjabat sebagai koordinator divisi Redaktur tahun kepengurusan 2022-2023. Juga menjabat sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Jurnalistik Islam dengan jabatan koordinator divisi Keorganisasian dan Keagamaan periode 2021-2022, dan saat ini menjadi Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) periode 2024-2025. Selain itu, adapun organisasi eksternal kampus yakni penulis bergabung di Ikatan Mahasiswa Darud da'wah Wal Irsyad (IMDI), menjabat sebagai anggota Kelembagaan tahun 2022, dan saat ini menjadi Pengurus Cabang (PC) IMDI dan menjabat sebagai anggota Lembaga Penelitian dan Pengembangan Organisasi (LPPO) periode 2024-2026.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus berusaha, penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi dengan judul “Implementasi Hak Tolak dan Hak Jawab dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada Media Pemberitaan Tribun Timur,” dan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1).